



RENSTRA 2025-2029

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BENGKALIS



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.



Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu selama 5 (lima) tahun mendatang, yang disertai indikator kinerja, target capaian, kerangka pendanaan, serta kerangka regulasi sebagai pedoman pelaksanaan.

Penyusunan Renstra ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2029. Penentuan target dan sasaran mengacu pada arah pembangunan daerah serta memperhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi. Diharapkan Renstra ini menjadi panduan bagi seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu dalam meningkatkan pelayanan dan mewujudkan Bengkulu yang lebih baik. Semoga semua upaya mendapat ridho Allah SWT. Amin.

Bengkalis, Januari 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS



AGUS SUSANTO, S.T., M.Si
PEMUDA
NIP. 19770815 201102 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD	8
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	48
BAB III TUDJUK, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBERAKAN	67
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana	67
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Rencana	81
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KEMERJA PENYELENGGARAAN RUMAH-URUSAN	99
4.1. Rencana Program dan Kegiatan	99
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Usaha	121
BAB V PENUTUP	127
5.1. Kesimpulan	127
5.2. Daftar Pustaka	128
5.3. Pengendalian dan Evaluasi	128
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Personal ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Tabel 2.2	Komposisi Personal ASN Berdasarkan Golongan	16
Tabel 2.3	Komposisi Personal ASN Berdasarkan Pendidikan	14
Tabel 2.4	Asas/Model Dasar Lingkungan Hidup Tahun 2021	12
Tabel 2.5	Daftar Asas yang dimiliki Dasar Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu	16
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu	17
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkulu	28
Tabel 2.8	Jenis Papan Lahan di Wilayah Kabupaten Bengkulu	21
Tabel 2.9	Lahan Kritis di Wilayah Kabupaten Bengkulu	22
Tabel 2.10	Luar Aliran dan Aliran Wilayah Kabupaten Bengkulu	24
Tabel 2.11	Kuratif Pental Kawasan Kritis di Kabupaten Bengkulu	24
Tabel 2.12	Data BTH Kabupaten Bengkulu	26
Tabel 2.13	Data Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Bengkulu	27
Tabel 2.14	Data Persampahan Kabupaten Bengkulu Tahun 2014	28
Tabel 2.15	Struktur Persampahan Kabupaten Bengkulu Tahun 2013-2014	29
Tabel 2.16	Data TPA Kabupaten Bengkulu Tahun 2014	31
Tabel 2.17	Capaian Kinerja Pemangkat Daerah	32
Tabel 2.18	Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2011-2014	33
Tabel 2.19	Kemampuan Pemeliharaan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	32
Tabel 2.20	Tingkat Masyarakat dan Strategi PD	63
Tabel 3.1	Tek. Mut. Tindakan, Sasaran dan Indikator KEMAS yang berkaitan Das. PD	77
Tabel 3.2	Kemampuan Tindakan dan Sasaran Kemere PD	79
Tabel 3.3	Kemampuan Aspek Kebijakan Kemere PD	82
Tabel 3.4	Kemampuan Tindakan, Sasaran, Aspek Kebijakan dan Strategi Kemere PD	83
Tabel 3.5	Pendekatan Kemere PD	86
Tabel 4.1	Tingkat Masyarakat Tindakan dan Sasaran Kemere PD	94
Tabel 4.2	Kemampuan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pelaksanaan	113
Tabel 4.3	Indikator Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan di Daerah	120
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama PD	123
Tabel 4.5	Indikator Operasional dan Formulas Perhitungan Indikator Kinerja Utama	124
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	125

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Rencana PU) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana PU disusun untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap departasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Rencana PU) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun yang disusun guna menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program serta kegiatan. Untuk periode perencanaan tahunan, Rencana PU dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rencana PU). Dengan demikian, dokumen perencanaan Perangkat Daerah berupa Rencana dan Kerja merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Mendukungnya amanat tersebut, diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Penyusunan RPJMD tersebut juga memperhatikan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 serta Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang memuat Arah Cim sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dan tahunan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mendukung pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Rencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu disusun dengan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan, peluang, dan tantangan yang ada maupun yang mungkin muncul. Rencana memuat tujuan, mision, strategi, dan kebijakan yang realistik dan terukur guna mengantisipasi perkembangan di masa mendatang serta berfungsi sebagai pedoman pengendalian dan pengukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Bengkulu melalui pelaksanaan program pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Dibuatnya Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu disusun berdasarkan perintah dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai Perangkat Daerah pendukung penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup. Penyusunan Rencana dilakukan melalui tahapan pengumpulan data dan informasi, analisis kondisi aktual, penentuan rancangan Rencana, hingga penutupannya.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023, tahapan penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah meliputi: penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir, dan penutupan Rencana PJ.

Dengan adanya Rencana ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Bengkulu dapat berlangsung secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum utama untuk mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang penyusunan Rencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tahun 2023-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu di Provinsi Riau (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6902);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2043 (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 194, dengan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2023-2029 (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Pemerintahan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemertahanan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pemerintahan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemertahanan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pemerintahan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.14.5. 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemertahanan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pemerintahan Pembangunan Daerah.

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.1/15.5- 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 030-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemertintahan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pemerintahan Pembangunan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 909.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 030-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemertintahan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pemerintahan Pembangunan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RJPJ) Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025- 2029 (Lampiran Daerah Provinsi Riau Tahun Nomor);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu (Lampiran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2019 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPJPD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2045);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPJMD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pengantar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk memberikan arah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepemimpinan (stakeholder) dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup, sehingga pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dapat berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu adalah:

1. Menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu sampai dengan akhir periode perencanaan Tahun 2029 sebagai dasar pengukur kinerja pemerintah daerah.
2. Menggambarkan kondisi eksisting serta kecenderungan (tren) pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Bengkulu pada masa mendatang sebagai bahan penentuan kebijakan yang responsif dan adaptif.
3. Menetapkan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan lingkungan hidup yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.
4. Memotivasi dan menyelaraskan pelaksanaan pembangunan bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta pemangku daerah dan instansi terkait lainnya di Provinsi Riau.

Selain itu, Rencana Strategis Perangkat Daerah juga berfungsi sebagai bahan evaluasi yang penting dalam penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup agar dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif, dan tetap berorientasi pada penyelesaian permasalahan mendasar yang dihadapi Kabupaten Bengkulu, khususnya di bidang lingkungan hidup, serta meningkatkan akuntabilitas dan kualitas kinerja perangkat daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tahun 2023-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, misional dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan, serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran serta menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG/UELSAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, papir indikator program dan kegiatan, serta kelompok pemenuhan manfaat serta menguraikan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Rencana serta kondisi pelaksanaan Rencana, yaitu pelaksanaan, pengendali.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu. Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kelembagaan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kebijakan daerah di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan koordinasi proyek-proyek infrastruktur dan penunjang di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- g. pemutihan, pengakuan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu didukung oleh suatu organisasi dengan struktur organisasi sebagai berikut :

(I) Kepala Dinas Lingkungan Hidup

- a) Sekretaris, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Urusan dan Kepegawaian
 - 2. Subbagian Keuangan dan Pertengkapan
- b) Bidang Tata Lingkungan Hidup
- c) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
- d) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- e) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- f) Kelompok IV
- g) LPTD

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu tersebut dirancang untuk melaksanakan pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, serta memantapkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian urusan lingkungan hidup. Pembagian tugas dan fungsi pada setiap unit kerja diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat akuntabilitas, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan lingkungan hidup sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu dapat dilihat pada gambar berikut :

RAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai bidang dan unit dengan fungsi yang saling mendukung. Kepala Dinas bertindak sebagai pemimpin tertinggi yang mengarahkan kebijakan dan koordinasi program lingkungan. Kelompok IF (Jabatan Fungsional) memberikan dukungan teknis dan analisis dalam pengelolaan lingkungan, sementara Bidang Tata Lingkungan mengatur pemantauan mutu ruang berkelestarian dan penyusunan dokumen lingkungan. Bidang Pengkajian Sampah dan Limbah B3 fokus pada pengelolaan limbah domestik dan berbahaya, sedangkan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup bertugas memantau dan menanggapi pencemaran serta kerusakan lingkungan. Bidang Perencanaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berperan dalam edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menangani administrasi dan kepegawaian, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) melaksanakan tugas teknis di lapangan, seperti pemantauan lingkungan dan penanganan darurat. Dengan struktur ini,

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu dapat menjalankan fungsi pengetahuan, pengendalian, dan perlindungan lingkungan secara efektif. Secara detail tugas dan fungsi struktur organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas memegang peran utama dalam mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu. Bertanggung jawab atas penentuan kebijakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta memastikan implementasi program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berjalan sesuai penentuan yang berlaku. Kepala Dinas juga berfungsi sebagai penanggung jawab tertinggi dalam pelaporan kinerja dinas kepada pemerintah daerah dan stakeholders lainnya.
2. Kelompok *JP* (Jabatan Fungsional) merupakan unit yang terdiri dari tenaga ahli dan profesional di bidang lingkungan hidup. Mereka bertugas memberikan dukungan teknis, analisis, dan evaluasi dalam pelaksanaan program lingkungan, seperti seperti pengawasan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penilaian ketahanan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan tanah), penyusunan kajian teknis lingkungan, serta pemberian rekomendasi dalam pengambilan kebijakan dan penegakan hukum lingkungan.
3. Bidang Tata Lingkungan fokus pada perencanaan dan pengendalian tata ruang yang berwawasan lingkungan. Fungsi utamanya meliputi penyusunan dokumen lingkungan (seperti AMDAL dan UKL-UPL), pemantauan pemenuhan sumber daya alam, serta pengawasan terhadap kegiatan pembangunan agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Bidang ini juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan tata ruang.
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 bertanggung jawab atas pengelolaan sampah domestik dan limbah berbahaya serta beracun (B3). Fungsinya mencakup perencanaan sistem pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan sampah, serta pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 dari industri dan fasilitas kesehatan. Bidang ini juga mengedukasi masyarakat tentang praktik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

3. Bidang Pengendalian Pemukiman dan Kerusakan Lingkungan Hidup berperan dalam memantau dan mengendalikan pemukiman air, udara, dan tanah. Fungsinya meliputi pemantauan kualitas lingkungan, investigasi kasus pencemaran, serta penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran. Bidang ini juga mengembangkan program rehabilitasi untuk memulihkan kerusakan lingkungan.
4. Bidang Perumahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup bertugas melaksanakan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan teknis perumahan lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas penghidupan lingkungan. Fungsi utamanya meliputi penyusunan rencana dan program, fasilitasi instrumen perumahan lingkungan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Bidang ini juga melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan kerja sama lintas sektor.
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas teknis operasional di lapangan. Fungsinya mencakup pemantauan langsung kondisi lingkungan, pelaksanaan proyek-proyek lingkungan, serta respon cepat terhadap masalah lingkungan seperti kebakaran hutan atau tanggapan limbah. UPT bekerja secara sinergis dengan bidang/bidang lain untuk memastikan efektivitas program lingkungan.

2.1.2. SUMBER DAYA MANUSIA

Ketersediaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia terutama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu. Aparatur yang profesional, berintegritas, dan kompeten, baik secara teknis maupun manajerial, menjadi faktor utama dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi, pembinaan, dan penempatan pegawai sesuai keahlian merupakan kebutuhan strategis guna meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik di bidang lingkungan hidup.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu didukung oleh 53 orang ASN. Jumlah dan komposisi pegawai per Desember 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1. Komposisi Personil ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretaris / Kabid	1	2	3
3.	Kasubag / Fungsional	1	8	11
4.	Kepala UPT	8	2	8
5.	Kasubag TU / UPT	2	1	3
6.	Staf PNS	15	6	21
7.	PPPK	3	3	6
Jumlah ASN		31	22	53

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.1, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 sebanyak 53 orang, terdiri dari 31 ASN laki-laki dan 22 ASN perempuan. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa ASN laki-laki masih lebih dominan dibandingkan ASN perempuan.

Dari sisi jabatan struktural, posisi Kepala Dinas dijabat oleh ASN laki-laki. Pada jabatan Sekretaris/Kepala Bidang terdapat 3 orang, dengan komposisi 1 laki-laki dan 2 perempuan, sedangkan jabatan Kasubag/Fungsional didominasi ASN perempuan sebanyak 8 orang dan total 11 orang.

Selanjutnya, jabatan Kepala UPT mayoritas diisi ASN laki-laki sebanyak 8 orang, sementara ASN perempuan berjumlah 2 orang. Jabatan Kasubag TU/UPT diisi oleh 3 orang, terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan.

Pada kategori Staf PNS, jumlah ASN tercatat 21 orang dengan komposisi 15 laki-laki dan 6 perempuan, sedangkan pada kategori PPPK jumlah ASN laki-laki dan perempuan seimbang, masing-masing 3 orang. Secara umum, komposisi

ASN berdasarkan jenis kelamin menunjukkan ketidrawakilan gender pada seluruh jenjang jabatan.

Tabel 2.1 Komposisi Personel ASN Berdasarkan Golongan

No.	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2.	Setoran / Kadis	-	-	2	1	3
3.	Kasubag / Pangkasa	-	-	10	1	11
4.	Kepala UPT	-	-	7	1	8
5.	Kasubag TU / LPT	-	-	2	-	2
6.	Kat PNS	-	14	7	-	21
7.	PPTK	-	-	9	-	9
Jumlah ASN			14	35	4	53

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.2, jumlah ASN pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 tercatat sebanyak 53 orang. Komposisi ASN didominasi oleh Golongan III dengan jumlah 35 orang, disusul Golongan II sebanyak 14 orang dan Golongan IV sebanyak 4 orang, sementara tidak terdapat ASN pada Golongan I. Dominasi Golongan III menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada jenjang menengah yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas teknis, administratif, serta pelayanan di bidang lingkungan hidup.

Tabel 2.3 Komposisi Personel ASN Berdasarkan Pendidikan

No.	Jabatan	Pendidikan				Jumlah
		S.2	S.1	D III	SMA	
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2.	Setoran / Kadis	1	2	-	-	3
3.	Kasubag / Pangkasa	5	5	-	1	11
4.	Kepala UPT	2	4	-	1	7
5.	Kasubag TU / LPT	1	2	-	-	3
6.	Kat PNS	-	4	-	13	17
7.	PPTK	-	9	-	-	9
Jumlah ASN		11	25	-	15	51

Berdasarkan Tabel 2.2, komposisi ASN Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 berjumlah 53 orang dengan tingkat pendidikan yang bervariasi. ASN berpendidikan S.1 mendominasi dengan jumlah 23 orang, disusul lulusan SMA sebanyak 19 orang dan S.2 sebanyak 11 orang, sementara tidak terdapat ASN dengan pendidikan Di III. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar ASN memiliki kualifikasi pendidikan menengah hingga tinggi yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan di bidang lingkungan hidup.

2.1.3. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka menunjang pelaksanaan dan kelancaran tugas-tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pengelolaan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4 Aset/Mutak Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No.	Nama Barang	Total Qp. y
I.	Aset Tetap	166.903.667.965,30
II.	Tanah	0.004.751.361,84
III.	Peralatan dan Meubel	55.741.751.447,80
	- Aset Bese	20.332.036.003,48
	- Aset Angkutan	15.980.407.913,24
	- Aset Bangkit dan Aset Ubur	1.984.223.148,15
	- Aset Peralatan	6.003.540.072,51
	- Aset Kantor dan Rumah Tinggal	4.139.335.130,89
	- Aset Studio, Kantor dan Peralatan	1.318.425.238,40
	- Aset Kelembagaan dan Kelembagaan	349.655.836,00
	- Aset Laboratorium	3.610.667.879,00
	- Aset Perencanaan/Kemasyarakatan	133.952.184,00
	- Komputer	1.781.546.326,00
	- Aset Kelembagaan Kecil	10.870.133,00
	- Peralatan Pemasangan/Pengelolaan	3.209.608,00
	- Rangkaian	167.430.736,00
IV.	Gedung dan Bangunan	93.184.425.491,30
V.	Sekeloa, Inventur dan Inventur	5.648.208.578,54
VI.	Aset Tetap Lainnya	2.481.773.106,20
VII.	Aset Lainnya	14.728.898,00

Tabel 2.5 Daftar Aset yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu

No.	Nama Barang		Kondisi		Jumlah
			Baru	Selesai	
1	Aksi Kegiatan	BLUD Dinas Kesehatan	2		2
		BLUD Dinas Sosial	3	1	4
		BLUD Padi Up	12	3	15
		Daeng Trusmi	13	3	16
		Aksi KBT Sampah Kota	6		6
		Monev Bakti Tiga	5	3	11
		BLUD Tegal	1		1
2	Mesin Jahit	Maja Kupa	32	3	35
		Kami Kupa	35	4	39
		Maja Kupa	19	2	12
		Kami Kupa	19	4	23
		Leptak Amp	39	4	38
		Maja Kupa	4	1	5
		Kami Kupa	31		15
3	Peralatan/Perlengkapan	Komputer P.C	35	1	35
		Laptop	34		4
		Printer	31	3	34
		Monev Telepon	3	1	4
		Survei Jarak		2	2
		Telepon			
		Peralatan Pengukuran AC	12		11
		Elektronik	3		3
		Telepon	2		2
		Survei Jarak	4	1	13
		Monev Genset	5		4
		Elektronik	4		4
		Monev Pengukuran Air	7		2
		Monev Pengukuran Sampah	11	4	19
		GPS	4		4
		Komputer	3		3
		Kendaraan	12		12

2.3.4 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu berdasarkan Instruksi Gubernur (IRIG) sebagai berikut:

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran	Target Kinerja Tahunan (%)				Realisasi Capaian Tahunan (%)				% Error Capaian pada Tahunan (%)			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Indikator Kualitas Lingkungan Hidup	penyelesaian masalah lingkungan hidup	70,00	70,10	70,60	71,10	70,00	70,10	70,60	69,70	100,00	100,10	100,60	99,20
2		penyelesaian masalah air	63,60	64,10	64,20	64,30	64,00	64,10	64,20	64,26	98,87	98,84	98,37	98,29
3	Indikator Kualitas Udara	penyelesaian masalah udara	47,40	47,50	47,60	47,70	46,50	46,60	46,70	47,60	98,10	98,04	98,07	99,50
4		penyelesaian masalah sampah	30,40	30,50	30,60	30,70	29,20	29,30	29,40	30,26	95,81	95,88	95,86	98,59
5	persentase pengisian sampah		94%	95%	96%	97%	93%	93%	94%	93,90	94,00	94,00	93,27	94,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

Berdasarkan tabel capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Berginid, secara umum Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan capaian yang relatif baik selama periode Tahun 2020-2024, diawali dengan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang pada tahun 2021-2022 mampu mencapai dan melampaui target Kesatu dengan nilai di atas 99 persen, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 96,36 persen. Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tatanan Lahan menunjukkan kinerja sangat baik dengan capaian rata-rata melebihi atau melebihi 100 persen pada sebagian besar tahun, sementara Indeks Kualitas Air masih berada di bawah target dengan rata-rata capaian pada kisaran 89-92 persen. Di sisi lain, Persentase Pengelolaan Sampah menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, dengan capaian melampaui target pada tahun 2022 namun mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024.

Berdasarkan analisis diagnostik, pemantauan capaian IKLH pada tahun 2024 dipengaruhi oleh belum optimalnya pengendalian pencemaran air serta kinerja pengelolaan persampahan yang masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatas pemantauan dari aktivitas domestik dan usaha, keterbatasan sarana pemantauan kualitas air, serta keterbatasan sarana dan prasarana pemertan dan layanan layanan pengelolaan sampah. Selain itu, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah dan pemilahan turut mempengaruhi rendahnya capaian indikator pengelolaan sampah, sehingga diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan dukungan pembiayaan, serta kolaborasi lintas sektor dan peran serta masyarakat yang lebih optimal pada periode perencanaan berikutnya.

Secara geografis, Kabupaten Berginid terletak pada posisi 0°39'33,6"-2°7'27,2" Lintang Utara dan 100°57'57,6"-102°30'25,2" Bujur Timur dengan luas wilayah sebesar 861.256,00 hektar yang terdiri atas daratan, pulau-pulau, serta wilayah perairan dan laut, berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara dan timur, Kabupaten Suk dan Kabupaten Kepulauan Meranti di sebelah selatan, serta Kota Duren, Kabupaten Brebes Tida, dan Kabupaten Sukau Hudu di sebelah barat.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pangkajene



Sumber: Dokumen KEMAS ANTIMED Kabupaten Pangkajene Tahun 2023-2029

Data pendapatan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi tekanan terhadap kualitas lingkungan, kebutuhan layanan pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran, serta pemantauan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu. Tabel 2.7 menyajikan jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu menurut kecamatan pada periode Tahun 2020-2024 sebagai data dasar dalam pemantauan dan pelaksanaan urusan lingkungan hidup.

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkulu

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Juta) Tahun ke -				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bengkalis	81.085	84.342	85.408	86.880	88.180
2.	Berastu	41.987	42.589	43.268	43.990	44.720
3.	Bukit Batu	21.771	22.203	22.659	23.110	23.580
4.	Bukit Laksamana	15.942	16.288	16.780	17.200	17.680
5.	Bukit Batu	18.786	19.401	20.091	20.760	21.410
6.	Mandau	132.238	133.281	135.080	136.830	138.650
7.	Berastu Selatan	81.786	83.542	85.338	87.110	88.730
8.	Rupat	62.098	62.879	63.250	63.880	64.490
9.	Talang Mandau	38.080	38.251	38.734	39.180	39.580
10.	Rantau	38.270	38.300	38.730	38.260	38.620
11.	Rupat Utara	14.171	14.249	14.381	14.540	14.700
	Total	581.589	592.304	598.180	609.510	617.590

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.7, jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu menunjukkan kecenderungan meningkat pada periode Tahun 2020-2024 di seluruh kecamatan. Kecamatan Mandau merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, diikuti oleh Kecamatan Berastu Selatan dan Bengkulu, sementara Kecamatan Rupat Utara memiliki jumlah penduduk paling sedikit. Peningkatan jumlah penduduk tersebut berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan layanan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran, serta perlindungan kualitas lingkungan di Kabupaten Bengkulu.

Berdasarkan Tabel 2.6, tempat lahan di wilayah Kabupaten Bengkulu didominasi oleh Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan luas 318.139,04 hektar atau sekitar 36,94 persen dari total luas wilayah. Selain itu, penggunaan lahan yang cukup besar juga terdapat pada Kawasan Perkebunan seluas 165.945,85 hektar (19,27 persen) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 107.839,81 hektar (12,52 persen). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur tutupan lahan Kabupaten Bengkulu masih didominasi oleh kawasan berbatas dan kegiatan budidaya, yang memerlukan pengkajian dan pengendalian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan guna menjaga keseimbangan fungsi lingkungan hidup.

Untuk melihat gambaran tutupan lahan Kabupaten Bengkulu secara lebih rinci, peta tutupan lahan disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkulu



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dan tingkat degradasi lahan di wilayah Kabupaten Bengkulu, berikut disajikan data lahan kritis berdasarkan tingkat kritisitas sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Lahan Kritis di Wilayah Kabupaten Bengkulu

No.	Tingkat Kritisitas	Luas (Ha)	Persentase
1.	Talud Kritis	129.751,73	61,38%
2.	Potensial Kritis	196.008,81	21,96%
3.	Agar Kritis	40.998,84	4,73%
4.	Rusak	49.041,39	5,91%
5.	Sangat Kritis	18.340,41	2,14%
6.	Tutupi Air	17.874,84	1,09%
	Total	861.236,86	

Sumber: Dokumen KLHS BTKW Kab. Bengkulu Tahun 2022-2047

Berdasarkan Tabel 2.9, lahan di Kabupaten Bengkulu didominasi kategori talud kritis sebesar 529.751,73 ha atau 61,16 persen. Namun, lahan potensial kritis mencapai 21,94 persen dan lahan agar kritis hingga sangat kritis sebesar 18,84 persen, sehingga diperlukan upaya pengelolaan dan pemantauan degradasi lahan secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung dan keberlanjutan fungsi lingkungan wilayah Kabupaten Bengkulu.

Kabupaten Bengkulu merupakan wilayah pesisir yang rentan terhadap pengaruh dinamika oseanografi, aktivitas manusia, serta perubahan iklim. Kondisi tersebut mendorong terjadinya perubahan garis pantai yang ditandai oleh proses abrasi dan akresi. Untuk memberikan gambaran mengenai dinamika tersebut, disajikan data laju abrasi dan akresi di Kabupaten Bengkulu pada beberapa periode waktu sejak Juli 1988 hingga Juli 2024. Data historis kawasan wilayah pesisir yang mengalami pengikisan (abrasi) maupun penambatan daratan (akresi) disajikan secara periodik untuk menyajikan kecenderungan perubahan pesisir dari waktu ke waktu serta mengidentifikasi periode dengan tingkat abrasi dan akresi yang relatif tinggi. Informasi ini menjadi penting sebagai dasar dalam perencanaan serta penetapan kebijakan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

Tabel 2.10. Laju Abrasi dan Akresi Wilayah Kabupaten Bengkulu

Periode	Akresi – Laju (Ha)	Akresi – Konsentrasi (Ha/Tahun)	Akresi – Laju (Ha)	Akresi – Konsentrasi (Ha/Tahun)
Juli 1988 – Maret 2003	± 128 Ha	± 60,1	± 231 Ha	± 19,6
Maret 2003 – Juli 2004	± 289 Ha	± 62,1	± 10 Ha	± 11,9
Juli 2004 – Jan 2010	± 410 Ha	± 74,3	± 93 Ha	± 15,2
Jan 2010 – Jan 2011	± 289 Ha	± 70,1	± 61 Ha	± 11,9
Jan 2011 – Juli 2014	± 389 Ha	± 78,1	± 178 Ha	± 17,8
Jumlah / Rata-rata	± 2.496 Ha	± 68-70	± 418 Ha	± 17

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Tahun 2015

Berdasarkan data pada Tabel 2.10, secara keseluruhan laju abrasi di Kabupaten Bengkulu lebih dominan dibandingkan akresi, dengan total abrasi mencapai ±2.450 ha dan rata-rata sekitar 68-70 ha per tahun, sementara akresi mencapai ±630 ha dengan rata-rata ±17 ha per tahun. Faktor penyebab abrasi di wilayah pantai di Kabupaten Bengkulu adalah tingginya gelombang laut dan arus pasang surut yang terjadi di perairan sekitar Selat Melaka. Abrasi pantai yang berlangsung secara terus menerus dengan intensitas yang semakin meningkat akan berdampak sangat luas bagi kestabilan garis pantai dan semakin berkurangnya luas daratan khususnya dari pulau-pulau yang terletak di pesisirnya.

Tabel 2.11. Kondisi Pantai Kawasan Kota di Kabupaten Bengkulu

Uraian	Pulau Bengkulu	Pulau Benatar	Pulau Rapat Utara
Letak garis kota	Ujung Pulau Bengkulu (perbatasan Selat Melaka)	Desa Tg. Lelan, Desa Sepatan, Desa Tenggulun, Desa Api-Api dan Desa Bakul Batu	Desa Tg. Melayu, Desa Teluk Rias, Desa Tg. Puntak, Desa Kadu
Perjang pantai meluasnya	± 37 Km	± 482 Km	± 30 Km
Perjang daratan kota	± 46,3 Km	± 1086m	± 10 Km
Laju Abrasi Pantai	Rata-rata 2,7 m/tahun	Rata-rata 3,12 m/tahun	Rata-rata 3,8 m/tahun
Persebaran SDG 2015	± 3 Km	± 1 Km	± 2 Km
Persebaran DTM Persebaran	Rp. 25-30 miliar	Rp. 40-60 miliar	Rp. 15-20 miliar

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 2.11, kondisi pantai kawasan kritis di Kabupaten Bengkulu menunjukkan bahwa abrasi terjadi secara signifikan pada Pulau Bengkulu, Pulau Serentana, dan Pulau Rapi Utara dengan tingkat dan karakteristik yang berbeda. Pulau Bengkulu memiliki panjang daratan kritis yang cukup besar dengan laju abrasi relatif tinggi, terutama di wilayah pantai utara yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Serentana itu, kawasan pantai Pulau Serentana dan Pulau Rapi Utara juga mengalami abrasi yang berdampak pada sejumlah desa pesisir. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan upaya penanganan abrasi secara terpadu dan berkelanjutan, baik melalui pembangunan infrastruktur penguatan pantai maupun pendidikan berbasis ekosistem, guna melindungi wilayah pesisir serta menjaga keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kabupaten Bengkulu.

Kondisi abrasi pantai yang terjadi di beberapa pulau utara di Kabupaten Bengkulu menunjukkan bahwa ancaman terhadap lingkungan tidak hanya berlangsung di wilayah pesisir, tetapi juga berlangsung pada keberlanjutan kawasan permukiman dan perkotaan. Dalam konteks pembangunan wilayah yang berkelanjutan, upaya perlindungan pesisir perlu diimbangi dengan pengelolaan lingkungan perkotaan yang memadai. Salah satu aspek penting dalam menjaga kelestarian lingkungan perkotaan adalah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai penyangga ekologi, pengendali iklim mikro, serta ruang sosial masyarakat. Oleh karena itu, analisis kondisi RTH perkotaan menjadi relevan untuk memberikan gambaran tingkat dukungan lingkungan hidup dan sebagai dasar perencanaan kebijakan pemataan ruang perkotaan di Kabupaten Bengkulu.

Data berikut menyajikan kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan di Kabupaten Bengkulu berdasarkan kecamatan, meliputi luas kawasan perkotaan, luas RTH, dan persentasenya. Informasi ini memberikan gambaran tingkat ketersediaan RTH pada masing-masing wilayah perkotaan sebagai salah satu indikator kondisi lingkungan hidup. Penyajian data ini menjadi dasar dalam menganalisis pemertanian kebaratatan RTH serta mendukung perencanaan kebijakan pemertanian ruang perkotaan yang berkelanjutan.

Tabel 2.12 Data RTH Kabupaten Bengkulu

No.	Kecamatan	Luas Perikanan (Ha)	Luas RTH (Ha)	Persentase (%)
1.	Bengkulu	4.280	720	16,94
2.	Banue	3.100	460	21,90
3.	Bukit Bara	2.380	320	25,13
4.	Dandar Laksmata	1.480	330	22,76
5.	Siak Kecil	1.280	310	24,23
6.	Mandau	6.800	890	13,09
7.	Batoh Solapan	3.600	520	14,44
8.	Pingai	3.200	510	15,94
9.	Talang Muntasa	1.130	260	22,93
10.	Rapat	1.900	480	25,26
11.	Rapat Ura	1.600	420	26,25
	Jumlah	29.680	3.420	11,51

Sumber: Data Lapangan Ririg Kan. Bengkulu Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.10, kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan di Kabupaten Bengkulu secara umum masih belum memenuhi ketentuan minimal 30 persen sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Rata-rata persentase RTH perkotaan berada sekitar 18,27 persen, dengan variasi antar kecamatan yang cukup signifikan. Kecamatan Mandau dan Batoh Solapan memiliki persentase RTH terendah akibat tingginya intensitas pembangunan dan alih fungsi lahan, sementara kecamatan perikanan seperti Rapat dan Rapat Ura menunjukkan persentase RTH yang relatif lebih tinggi karena didominasi RTH alami. Kondisi ini memerlukan perlunya pengkajian kebijakan perlindungan RTH eksisting serta upaya peningkatan penyediaan RTH baru, khususnya di kawasan perkotaan dengan tekanan pembangunan yang tinggi.

Kabupaten Bengkulu memiliki 12 aliran sungai yang tersebar di Kecamatan Rapat, Kecamatan Namu, dan Kecamatan Bukit Bara. Di antara sungai-sungai tersebut, Sungai Siak dan Sungai Siak Kecil memiliki peranan yang sangat penting sebagai pemompaan perikanan utama dalam mendukung aktivitas perikanan masyarakat. Adapun Daerah Miras Sungai (DMS) di Kabupaten Bengkulu dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.11. Data Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Bengkulu

Kecamatan	Daerah Aliran	Luasan (km ²)
Bengkulu	Sungai Bengkulu	1.866
	Sungai Mekar	7.012
	Sungai Alas	3.111
Bontomatene	Sungai Bengkawa	12.111
	Sungai Lela	8.839
	Sungai Kambing Cak	19.415
	Sungai Sengay Lela	6.811
Mali Bani	Sungai Lela Bani	1.011
	Sungai Lela Kiri	4.111
	Sungai Baki Bani	11.111
	Sungai Bantani	11.1
	Sungai Bantani	11.1
Kali Kiri	Sungai Kali Kiri	20.011
	Sungai Lela	11.1
Mekong	Sungai Mekong	11.1
	Sungai Padi	11.111
	Sungai Padi	11.111
	Sungai Kumpang	11.111
Bengkulu	Sungai Sengay Lela	11.1
	Sungai Padi	11.1
	Sungai Padi	11.1
	Sungai Padi	11.1
	Sungai Padi	11.1
	Sungai Padi	11.1
	Sungai Padi	11.1
Bengkulu	Sungai Padi	11.111
	Sungai Padi	11.111
	Sungai Padi	11.111
	Sungai Padi	11.111
Bengkulu	Sungai Padi	11.111
	Sungai Padi	11.111
	Sungai Padi	11.111
	Sungai Padi	11.111
	Sungai Padi	11.111
Bengkulu	Sungai Padi	11.111
	Sungai Padi	11.111
	Sungai Padi	11.111
	Sungai Padi	11.111
	Sungai Padi	11.111
	Sungai Padi	11.111
	Sungai Padi	11.111

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tahun 2011

Tabel 2.14 Data Persewaan Kalkulatori Berghada Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Persewaan (l/ta)	Terdapat Kalkulatori (l/ta)	Persewaan Berghada		Persewaan Sempah		Persewaan Sempah	
				Volume (l/ta)	Capaian (%)	Volume (l/ta)	Capaian (%)	Volume (l/ta)	Capaian (%)
1.	Berghada	98.000	22.995	10.210	43	2.470	13	11.880	60
2.	Batang	79.000	17.695	7.150	40	2.600	15	9.530	55
3.	Bukit Batu	61.000	15.010	6.975	42	2.325	14	9.310	56
4.	Bergha Tanjung	47.000	11.097	6.875	45	1.610	14	9.425	56
5.	Stak Kruak	40.000	10.220	6.280	42	1.450	14	7.730	56
6.	Mandau	250.000	56.765	28.310	30	8.875	13	56.180	67
7.	Kedondong	160.000	40.170	19.420	40	6.130	13	25.710	67
8.	Punggur	120.000	30.655	13.710	40	6.000	13	18.180	60
9.	Tanjung Mandau	53.000	14.053	6.040	43	1.970	14	9.115	57
10.	Batu	50.000	12.775	5.180	40	1.915	13	7.875	53
11.	Pegayutan	45.000	11.497	4.880	40	1.725	13	6.125	53
Jumlah		978.000	248.818	112.115	40	36.610	14,7	148.765	59,8

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Berghada Tahun 2020

Tabel 2.13 Neraca Perimbangan Kabupaten Bangkalis Tahun 2023-2024

REPERANGKAIAN				Tahun 2023 (Rp. Trilyar)	Tahun 2024 (Rp. Trilyar)	PERUBAHAN Tahun 2023 - 2024
A	PENDAPATAN	Gross Regional Product & Eksternal Revenue	Pendapatan Asli Daerah	101.700	108.938	+7.238
						+7.238
B	PENDAFTARAN PENDAFTARAN	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah	11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
C	PENDAFTARAN PENDAFTARAN	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah	11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
D	PENDAFTARAN PENDAFTARAN	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah	11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
E	PENDAFTARAN PENDAFTARAN	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah	11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
F	PENDAFTARAN PENDAFTARAN	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah	11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
G	PENDAFTARAN PENDAFTARAN	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah	11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315
				11.725	10.410	-1.315

REPERSENTASI		Tahun 2022 (Jan-Des)	Tahun 2023 (Jan-Des)	PERUBAHAN Tahun 2023 - 2024
IF	SAMPAH YANG TERSEKUTAH + ISI	127.228	148.262	+ 21.036
	Presensi anggota keluarga	26,07%	16,89%	+ 9,18%
Q	SAMPAH TRUK TERSEKUTAH (1 - IV)	127.228	148.262	+ 21.036
	Presensi anggota keluarga	16,6%	16,27%	+ 0,33%

Sumber : Data Lapangan 10 May 2023, Bengkulu Tahun 2023

Tabel 2.18. Data TPA Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Kontak TPA	Lama Kewajiban (Bul)	Lama terputus (Bul)	Total Volume Sampah Masuk (ton/tahun)	Tahun Mulai	Masa Hidup a / d Tahun	Skema Pengelolaan	Kondisi Pengelolaan Limas	Kondisi Penanganan Gas
1.	1) TPAan Sakti Desa Bantoro Tpa Krc. Bantul	0 1,0	0 4,0	0 4.000	2010	2025	Open dumping	Tidak memenuhi	Tidak tersedia
2.	2) Sakti (Lirisan Duri Duri) Kad W Ciri Sembung/ Kes. Mandir.	0 1,0	0 0,0	0 19.000	2009	2020	Controlled dumping	Tidak memenuhi	Tidak tersedia
3.	3) Lirisan Duri Duri Duri Duri Duri Budi	0 1,0	0 2,5	0 8.000	2012	2024	Open dumping	Tidak memenuhi	Tidak tersedia
4.	4) Penger Duri Duri Duri Kes. Pengg.	0 4,0	0 2,0	0 10.000	2014	2029	Open dumping	Tidak memenuhi	Tidak tersedia

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul Tahun 2022

Tabel 2.17 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

No	Arah Layanan	Indikator	Tahun					Tercapai
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Saluran air Bersih dan Sehat	%						
1	Saluran air Bersih dan Sehat	dikomersi	5	1	2	2	1	11
2	Saluran air Bersih dan Sehat	dikomersi	5	2	1	2	2	12
3	Saluran air Bersih dan Sehat	dikomersi	28	22	22	22	22	123
4	Saluran air Bersih dan Sehat	dikomersi	10	10	10	10	10	50
5	Saluran air Bersih dan Sehat	dikomersi	100	100	70	100	100	5.129
10	Pengawasan Tata Lingkungan / Tata RENCANA							
1	Jumlah Pemantauan lingkungan yang dilakukan	terlaksana	10	10	10	10	10	10
2	Jumlah Pengawasan Berbasis Pemantauan Lingkungan	terlaksana	10	10	10	10	10	10
3	Jumlah Pemantauan lingkungan yang dilakukan	terlaksana	4	4	1	4	2	16
10	Pengawasan Masyarakat Terhadap RENCANA							
1	Jumlah Pengawasan yang dilakukan	terlaksana	40	40	40	40	40	160
2	Jumlah Pengawasan yang dilakukan	terlaksana	22	30	40	40	40	142
10	Pengawasan Sampah							
1	Volume Pembuangan Sampah di lingkungan	ton	96.836	98.540	106.180	122.950	144.830	569.336
2	Jumlah Sampah yang Tersebar di TPA	ton	49.994	47.400	49.930	11.400	12.900	184.524
3	Jumlah Sampah yang Tersebar di lingkungan	ton	14.287	12.220	16.440	16.440	17.500	66.887
4	Rasio Sampah TPA terhadap Jumlah Sampah	%	54,28	55,11	56,31	11,21	9,59	
5	Rasio TPA per Rumah Perkotaan	%	3,34	3,40	3,41	0,30	0,30	
6	Jumlah Rasio Sampah yang terkumpul	ton	4	4	4	10	10	36
V	Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan							
1	Jumlah Pemantauan / Tata Pengawasan Lingkungan	ton	31	30	30	30	30	141
2	Jumlah Laporan TA yang diserahkan oleh warga/karyawan	ton	114,38	990,80	1.040,80	1.100,80	1.210,80	5.456,58
3	Jumlah Laporan TA yang diserahkan oleh warga/karyawan	ton	101,37	990,80	710,80	760,80	880,80	3.443,57
10	Pengajian Lingkungan Lingkungan	ton	90	105	110	115	120	540
1	Sampah	ton	90	105	110	115	120	540
2	Sampah Kertas (kg)	ton	122	125	130	135	140	752
3	Sampah Plastik (kg)	ton	90	90	100	105	110	595
4	Sampah Kertas (kg)	ton	110	110	120	125	130	695
5	Sampah Plastik (kg)	ton	100	105	110	115	120	550
6	Sampah Kertas (kg)	ton	120	125	130	135	140	670
7	Sampah Plastik (kg)	ton	130	135	140	145	150	680
8	Sampah Kertas	ton	90	90	100	105	110	595

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Tahun 2023

Adapun capaian kinerja pendanaan realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021 sebagaimana tabel berikut :

Table 3.18: Angewandtes des National Accounting Tables 2021-2024

[illegible]

Source: Census Bureau (1997). *U.S. Census Bureau*. (1997).

Berdasarkan Tabel 2.15, kinerja pengalokasian anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu selama periode 2021-2024 menunjukkan tingkat penyerapan yang relatif tinggi dan stabil. Secara agregat, total anggaran mengalami fluktuasi dari Rp 44,18 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 57,30 miliar pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi Rp 52,58 miliar pada tahun 2023 dan Rp 45,62 miliar pada tahun 2024. Realisasi anggaran secara keseluruhan berada pada kisaran di atas 93 persen setiap tahunnya, dengan capaian 93,71 persen pada tahun 2021, 93,27 persen pada tahun 2022, serta 93,46 persen pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini mencerminkan konsistensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

Objek per program, sebagai dasar program menunjukkan tingkat capaian yang tinggi, terutama Program Pengelolaan Pencemaran dan Program Pengelolaan Kualitas Sungai Hayati yang secara konsisten mencatat realisasi di atas 99 persen. Program Pengujiang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Perencanaan Lingkungan Hidup juga memperlihatkan kinerja penyerapan yang baik, meskipun terdapat variasi capaian antar tahun. Sementara itu, beberapa program seperti Program Pengujiang Pengawasan Lingkungan Hidup menunjukkan fluktuasi capaian yang cukup signifikan, khususnya pada tahun 2022, yang mengakibatkan adanya tertunggak dalam pelaksanaan kegiatan saat penyelesaian kebijakan pada tahun berjalan.

Selain itu, capaian realisasi anggaran yang tinggi menggaribahkan efektivitas perencanaan dan pengendalian anggaran pada sektor lingkungan hidup di Kabupaten Bengkulu. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan program, khususnya pada kegiatan yang memiliki tingkat realisasi lebih rendah atau mengalami fluktuasi antar tahun. Optimalisasi perencanaan kegiatan, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta peningkatan ketepatan waktu pelaksanaan diharapkan dapat mendukung kinerja anggaran yang lebih merata dan berkelanjutan pada periode pelaksanaan berikutnya.

2.1.5. TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN PD

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu pada periode Tahun 2025-2029, diperlukan identifikasi yang komprehensif terhadap kondisi internal dan eksternal organisasi. Identifikasi ini bertujuan untuk memetakan kekuatan-kelemahan organisasi untuk pemerintahan bidang lingkungan hidup, optimisasi pemanfaatan sumber daya, serta pengujian peran penggerak daerah dalam mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*), yang memetakan diarsirka kebijakan, tantangan lingkungan, situasi, serta kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu:

a) Kekuatan (*Strengths*)

- Adanya komitmen strategis yang kuat dari Kepala Daerah dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu dalam mendukung pembangunan berkeadilan, perlindungan lingkungan hidup, dan pengendalian dampak perubahan iklim, sebagaimana tercermin dalam arah kebijakan pembangunan daerah periode 2025-2029.
- Isi strategi lingkungan hidup telah terintegrasi dalam RPMD Kabupaten Bengkulu, sehingga memberikan landasan yang kuat bagi perencanaan, urusan, dan program Dinas Lingkungan Hidup yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah.
- Dukungan regulasi nasional dan daerah yang kuat, termasuk RPJMN, Peraturan Nasional 6, komitmen POLU Net-Brok 2030, serta kebijakan Perovest Rini, yang memberikan kepastian arah kebijakan dan peluang pendanaan.
- Penerapan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang telah diadopsi dalam RPMD Kabupaten Bengkulu, mendorong sinergi pemerintahan, perusahaan swasta, dan civilis koalisi lingkungan hidup secara terintegrasi lintas level pemerintahan.

- Ketersediaan kelembagaan perangkat daerah yang khusus menangani urusan lingkungan hidup, termasuk keberadaan UPID di tingkat kecamatan, yang mencakup jaringan pelayanan dan pengawasan lingkungan.
- Ketersediaan aparatur sipil negara yang berpengalaman dan memahami isu lingkungan hidup, sebagai modal dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 oleh KAN, sehingga mampu memberikan layanan pengujian kualitas lingkungan yang andal bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, serta berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Potensi sumber daya alam yang besar, khususnya lahan gambut dan ekosistem peisir, yang apabila dikelola secara berkelanjutan dapat menjadi aset konservasi dan penyerapan karbon.

b) Kelemahan (Weaknesses)

- Keterbatasan kapasitas dan jumlah SDM teknis lingkungan, khususnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan lingkungan hidup yang bersifat peisir, kepulauan, dan lintas sektor.
- Ketersediaan sarana dan prasarana operasional, termasuk peralatan pengawasan, pengolahan pencemaran, fasilitas pemantauan (TPOT JR, TPA), IPAL desa/kota, dan infrastruktur hijau (RTTG) yang belum memadai dan merata.
- Penurunan kinerja pengelolaan pemampahan, ditandai dengan menurunnya nilai indeks kinerja pengelolaan sampah dari 90,32% (2021) menjadi 81,08% (2022), yang mengindikasikan adanya permasalahan internal.
- Capaian kualitas lingkungan hidup yang belum optimal, dengan kondisi lingkungan yang masih berada pada kategori sedang serta belum optimalnya upaya pelestarian fungsi ekosistem.

- Sistem manajemen linier dan pemanfaatan data lingkungan hidup yang belum terintegrasi dan berbasis teknologi informasi, sehingga belum maksimal mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
- Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan yang belum efektif, baik dari sisi kapasitas, koordinasi lintas sektor, maupun efektivitas sanksi, sehingga belum memberikan efek jera yang optimal.
- Keterbatasan data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang akurat, yang berdampak pada perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup yang belum sepenuhnya berbasis bukti (evidence-based policy).

c) Peluang (Opportunities)

- Ketersediaan kerangka regulasi nasional dan daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penampakan sebagai dasar hukum peningkatan kualitas pelayanan lingkungan.
- Momentum global transisi energi dan ekonomi hijau, termasuk peluang pengembangan bisnis dari limbah energi, energi surya, dan investasi berkelanjutan.
- Komitmen nasional terhadap FOLU Net Sink 2030 dan dukungan kebijakan RPJMN yang membuka peluang pendanaan dan kerja sama lintas sektor.
- Berbagai program dan inisiatif pemerintah pusat dan provinsi, seperti Adipura, Nirwana Tirta, Kabupaten PROPER, Adiwirata, ProKlim, dan Bank Sampah, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah.
- Penerapan Kebijakan Berkelanjutan sebagai Pilar Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Prioritas, yang membuka peluang pengoptimalan infrastruktur, pendanaan, serta integrasi isu lingkungan hidup dalam perencanaan kawasan strategis.
- Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) yang dapat dimanfaatkan untuk smart environmental management, pemantauan kualitas lingkungan, dan pengelolaan data lingkungan hidup.

- Petaang alternatif pembiayaan lingkungan, melalui CSR, hibah, dan dukungan lembaga nasional maupun internasional.
- Doran demografi, dengan proporsi usia produktif yang tinggi, sebagai potensi agen perubahan dalam program lingkungan berbasis masyarakat.

c) Tantangan (Threats)

- Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang meningkat, terutama di wilayah perdesa dan kawasan perkotaan, yang menimbulkan tekanan berat terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- Peningkatan pemanfaatan air aktif lintas industri, pertanian, dan domestik yang mengancam kualitas sumber air baku.
- Penurunan kualitas udara, dipengaruhi oleh emisi transportasi, aktivitas industri, serta kebakaran hutan dan lahan.
- Tingginya kerentanan wilayah terhadap perubahan iklim dan bencana lingkungan, seperti abrasi pantai, banjir rob, kenaikan muka air laut, dan karst.
- Tekanan global terhadap komoditas CPO dan migas, yang menyebabkan ketegangan ekonomi daerah menjadi semakin rentan terhadap fluktuasi harga dan tuntutan komitmen lingkungan global.
- Peningkatan timbunan sampah yang tidak diimbangi kapasitas pengolahan, baik dari sisi infrastruktur, teknologi, maupun partisipasi masyarakat.
- Rendahnya kesadaran dan perilaku ramah lingkungan masyarakat, yang berpotensi memperbesar risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil Analisis SWOT, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bergalat berada dalam kondisi strategi yang kompleks, di mana kekuatan kebijakan dan mandat kelembagaan yang positif kuat berhadapan dengan keterbatasan kapasitas implementatif dan tekanan lingkungan eksternal yang semakin meningkat. Konfigurasi ini mencerminkan adanya kesenjangan

antara policy intent dan policy execution dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah, khususnya pada konteks wibayah pemir dan kepublikan.

Dari sisi internal, Dinas memiliki modal strategi yang signifikan. Komitmen kuat kepala daerah dan integrasi isu lingkungan hidup ke dalam RPJMD 2025-2029 memberikan legitimasi politik dan arah kebijakan yang jelas. Dukungan regulasi nasional dan daerah, termasuk komitmen FOLU Net Sink 2030 dan penetapan target IKLH, memperkuat kerangka perencanaan berbasis kinerja lingkungan. Keberadaan kolaborasi khusus hingga tingkat kecamatan, apalagi yang berpengalaman, serta Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 menjadi aset institusional penting. Di samping itu, potensi sumber daya alam berupa lahan gambut dan ekosistem pelepasan karbon merupakan strategi environmental assets yang bernilai tinggi dalam agenda retribusi pemerintah iklim dan ekonomi karbon.

Namun demikian, kekuatan tersebut belum sepenuhnya berkonversi menjadi kinerja lingkungan yang optimal. Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM teknis, khususnya PPLHD, serta minimnya sarana prasarana pengawasan dan pengendalian perencanaan, menjadi faktor penghambat utama. Pemanasan target kinerja pengelolaan penutupan lahan beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya persoalan sistemik pada tata kelola layanan lingkungan. Kelemahan ini diperparah oleh belum terintegrasinya sistem data dan informasi lingkungan hidup berbasis teknologi, serta lemahnya efektivitas pengawasan dan pengujian bakuan, yang berdampak pada rendahnya efikasi jera terhadap pelanggaran lingkungan.

Dari perspektif eksternal, Dinas menghadapi tantangan yang bersifat struktural dan multidimensional. Pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas ekonomi perdesa dan perkotaan, serta ketergantungan ekonomi daerah pada sektor riag dan usaha memberikan tekanan berkelanjutan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ancaman perubahan iklim—seperti abrasi pantai, banjir rob, kekeringan musa air laut, dan kebakaran—memperkuat risiko ekologi dan sosial-ekonomi secara simultan. Tekanan global terhadap kredibilitas strategi juga menuntut pemertahan standar lingkungan yang semakin ketat, serta penguatan kesadaran dan perilaku ramah lingkungan masyarakat melalui relasi rendah.

Di sisi lain, lingkungan eksternal juga menyediakan peluang transformatif yang signifikan. Momentum global menuju energi dan ekonomi hijau, dukungan kebijakan nasional melalui IPHMN dan FOLU Net Sink 2030, serta berbagai program insentif dan penghargaan lingkungan membuka ruang bagi penguatan kinerja daerah. Penetapan Kabupaten Bengkulu sebagai PKSN Prioritas, perkembangan teknologi digital dan AI, peluang pembiayaan alternatif melalui CSR dan hibah, serta bonus demografi usia produktif merupakan enabling factors untuk mendukung inovasi tata kelola lingkungan hidup yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Dengan konfigurasi tersebut, strategi pengelolaan lingkungan hidup ke depan harus berfokus simultan dan seimbang antara *internal* dan *eksternal*.

Strategi *internal* (SI) diarahkan pada penguatan kekuatan kelembagaan dan regulasi untuk menciptakan peluang eksternal, antara lain dengan meningkatkan efektivitas kinerja dan mengoptimalkan sebagai program unggulan berbasis pendekatan rasional dan inovasi hijau, mengembangkan inovasi bioenergi dari limbah sawit, serta memanfaatkan teknologi digital untuk smart environmental management.

Strategi *eksternal* (ET) difokuskan pada pembenahan kelemahan internal guna memperkuat ancaman eksternal, melalui penguatan kapasitas SDM dan PPLHD, pertanggungjawaban sinergi dan lingkungan hidup terintegrasi, peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, serta pengkaderan kemitraan strategis dengan swasta, LSM, dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan lembaga dan infrastruktur.

Strategi antara pemanfaatan peluang eksternal dan penguatan kapasitas internal secara sinergis menjadi kunci agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu dapat bertransformasi dan pada akhirnya yang lebih maju menuju tata kelola lingkungan hidup yang produktif, kolaboratif, dan berkelanjutan, sejalan dengan arah pembangunan daerah dan komitmen nasional maupun global.

1. Strategi SO (Strengths - Opportunities)

Memanfaatkan kekuatan internal untuk menangkap peluang eksternal

- Mengoptimalkan komitmen kebijakan daerah dan dukungan instansi nasional (KOPIMN, RPJMD, FOLU NIS Bank BSM) untuk memperkuat rehabilitasi ekosistem gambut dan mangrove sebagai kontribusi pemertan erosi dan peningkatan ketahanan pesisir
- Memantapkan laboratorium lingkungan rekreditasi dan kapasitas kelembagaan DLH untuk mendukung program nasional dan provinsi (Adipura, PROPER, ProKlim, Adiwirata) serta meningkatkan kualitas layanan pengujian lingkungan dan PAD
- Mengembangkan nilai kearifan lokal Melayu dan hasil demografi dalam pengantar program lingkungan berbasis masyarakat, khususnya pengolahan sampah, perlindungan pesisir, dan konservasi mangrove
- Mengadopsi teknologi digital dan AI dalam sistem pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan ekosistem) untuk mewujudkan smart environmental management yang lebih efektif dan efisien
- Memanfaatkan status PUSN Prioritas untuk mengoptimalkan isu lingkungan hidup dalam pembangunan kawasan strategis dan mendorong inovasi hijau

2. Strategi WO (Weaknesses - Opportunities)

Memanfaatkan peluang eksternal untuk mengatasi kelemahan internal

- Memanfaatkan dukungan pemda nasional, provinsi, CSR, dan swasta untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur lingkungan, khususnya TPST JR, TPA ramah lingkungan, IPAL domestik, dan RTH
- Mengajukan program dan instrumen nasional (PROPER, ProKlim, Bank Sampah) sebagai sarana peningkatan kapasitas SUM DLH, PPLHD, dan penguatan sistem pengurusan lingkungan
- Mengembangkan sistem data dan informasi lingkungan hidup berbasis digital untuk mengatasi keterbatasan data, meningkatkan pengumpulan kaputasi berbasis bukti, dan memperkuat manajemen kinerja organisasi

- Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi lintas OPD, dinas usaha, dan pemangku kepentingan melalui kerangka kerja sama yang difasilitasi oleh kebijakan pusat dan provinsi.
- Mendukung partisipasi masyarakat melalui pendekatan manfaat, etika, dan pemberdayaan berbasis komunitas dalam pengkajian dampak dan pelestarian lingkungan.

3. Strategi ST (Strength – Threats)

Memanfaatkan kekuatan internal untuk mengantisipasi dan memitigasi ancaman eksternal.

- Memperkuat pengendalian pencemaran dan penegakan hukum lingkungan dengan dukungan kelembagaan, laboratorium berakreditasi, dan regulasi yang ada untuk menghadapi peningkatan pencemaran air, udara, dan tanah.
- Mengoptimalkan pengkajian ekonomi ganda dan prinsip sebagai benefit dalam menghadapi ancaman perubahan iklim, abrasi, banjir rob, dan keberatan lahan dan lahan.
- Mengintegrasikan target IKLH ke dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah sebagai instrumen pengendalian dampak pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi terhadap lingkungan.
- Mengarahkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mengurangi ketegangan ekonomi daerah pada sektor ekstraktif yang rentan terhadap tekanan pasar global.
- Memanfaatkan jejaring kerja sama regional dan provinsi untuk memperkuat pengendalian pencemaran lintas wilayah, khususnya di kawasan prairi Selat Malaka.

4. Strategi WT (Weakness – Threats)

Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman eksternal.

- Melakukan penataan prioritas program lingkungan hidup dengan fokus pada isu paling kritis (pencemaran, pencemaran air, karhutla, dan abrasi) guna mengoptimalkan keterlaksanaan anggaran dan SUM.

- Memperkuat koordinasi lintas OPD dan proporsikan biaya tepat untuk mengurangi dampak lemahnya pengawasan terhadap urusan pemukiman dan ahli fungsi lain.
- Meningkatkan literasi dan kesadaran lingkungan masyarakat sebagai strategi jangka panjang untuk menekan ancaman peningkatan pencemaran dan perubahan iklim.
- Mengembangkan sistem pemantauan risiko lingkungan dan bencana secara bertahap guna mengantisipasi dampak perubahan iklim di tengah keterbatasan data dan infrastruktur.
- Mendukung perubahan pola konsumsi dan perilaku rumah lingkungan melalui regulasi daerah dan kampanye berkelanjutan untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan matriks strategi SWOT yang telah disusun, terlihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu memiliki ruang strategi yang luas untuk memranibemasi tantangan lingkungan melalui pengangkit pembangunan berkelanjutan. Hal ini menuntut dan penemuan strategi yang bersifat komprehensif, mencakup pendekatan formal, adaptif, dan deknif melalui kombinasi strategi SO, WO, ST, dan WT.

Strategi SO (Strength-Opportunity) Mendukung Lempasan Strategi

Strategi SO menempatkan Dinas pada posisi proaktif dengan memanfaatkan kekuatan internal untuk meraih peluang eksternal yang tersedia. Komitmen kebijakan daerah yang kuat, dukungan regulasi nasional (RUPMN, RPJMD, dan POKU Net Sisk 2030), serta keberadaan aset strategis mangrove dimanfaatkan untuk mempercapai rehabilitasi ekosistem gambut dan mangrove sebagai kontribusi nyata terhadap penurunan emisi dan pengurangan ketahanan pangan.

Kebijakan laboratorium lingkungan terakreditasi dan kapasitas kelembagaan DLH menjadi modal penting untuk mendukung program nasional dan provinsi seperti Adipura, PROPER, ProKlim, dan Adiwijaya, sekaligus meningkatkan kualitas layanan pengujian lingkungan dan pemrosesan Sampah Asli Daerah. Integrasi nilai kearifan lokal Melayu, tema demografi, serta

pendekatan berbasis ekosistem dilakukan untuk memperkuat integritas sosial dan keberlanjutan program lingkungan, khususnya pada pengelolaan sampah dan konservasi pantai. Di sisi lain, adopsi teknologi digital dan AI dalam pemantauan kualitas lingkungan serta pemanfaatan status PKSN Proaktif menjadi instrumen kunci untuk mengarusutarakkan isu lingkungan hidup dalam pembangunan kawasan strategis dan mendukung visi misi hijau. Melalui strategi ini, Dinas diposisikan bukan sekadar sebagai pelaksana kebijakan, tetapi sebagai inisiator transformasi lingkungan hidup daerah.

Strategi WO (Weakness-Opportunity): Memperkuat Kapasitas melalui Pemanfaatan Peluang

Strategi WO dirancang untuk mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal yang tersedia. Keterbatasan infrastruktur dan anggaran lingkungan diatasi melalui optimisasi pendanaan nasional, provinsi, CSR, dan hibah untuk pengembangan TPST III, TPA rumah lingkungan, IPAL domestik, dan ruang terbuka hijau.

Program dan instrumen nasional seperti PROPER, ProKlim, dan Bank Sampah dimanfaatkan sebagai wahana peningkatan kapasitas SDM DLH dan PPLHD, sekaligus memperkuat sistem pengawasan lingkungan. Pengembangan sistem data dan informasi lingkungan hidup berbasis digital dilakukan untuk mematrik keberhasilan data, memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti, serta meningkatkan manajemen kinerja organisasi. Selain itu, penguatan koordinasi lintas OPD, dunia usaha, dan pemangku kepentingan, serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan pemberdayaan komunitas, menjadi pilar penting untuk memperkuat daya jangkau program lingkungan hidup.

Strategi ST (Strength-Threat): Menggunakan Kekuatan untuk Menekan Ancaman

Strategi ST menekankan pemanfaatan kekuatan internal untuk mengantisipasi dan menekan berbagai ancaman eksternal. Dukungan kelembagaan, regulasi, dan kolaborasi multistakeholder dimanfaatkan untuk

memperkuat pengendalian pencemaran dan pengalihan beban lingkungan dalam menghadapi peningkatan pencemaran air, udara, dan tanah.

Pengelolaan ekosistem gambut dan peisir dimanfaatkan sebagai benteng alami menghadapi perubahan iklim, abrasi, banjir rob, dan kutubatu. Integrasi target IKLH ke dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah digunakan sebagai instrumen pengendalian dampak pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan diarahkan untuk mengancam keberlanjutan ekonomi daerah pada sektor ekstraktif, serta pengaitan jejaring kerja sama regional dan provinsi menjadi strategi penting dalam pengendalian pencemaran lintas wilayah, khususnya di kawasan perior Selat Malaka.

Strategi WT (Weakness-Threat): Memperkuat Fondasi dan Meningkatkan Ketahanan

Strategi WT berfungsi sebagai strategi pertahanan untuk meminimalkan kelemahan internal sekaligus menghindari ancaman eksternal. Penataan prioritas program lingkungan hidup didasarkan pada isu-isu paling kritis—pencemaran, pencemaran air, kutubatu, dan abrasi—guna memastikan efektivitas penggunaan anggaran dan SDM yang terbatas.

Pengaitan koordinasi lintas OPD dan penetapan indikator terpadu menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko ketahanan pemerintahan terhadap pencemaran dan alih fungsi lahan. Dalam jangka panjang, peningkatan literasi dan kesadaran lingkungan masyarakat diarahkan sebagai strategi struktural untuk menekan peningkatan pencemaran dan kerusakan gambut. Penguatan sistem pemantauan risiko lingkungan dan bencana secara bertahap, serta dorongan perubahan pola konsumsi dan perilaku rumah lingkungan melalui regulasi daerah dan kampanye berkelanjutan, menjadi fondasi ketahanan lingkungan hidup daerah.

2.1.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas lingkungan serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu memberikan layanan kepada berbagai kelompok sasaran yang berperan sebagai mitra kerja sekaligus penerima manfaat dari kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun kelompok sasaran layanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu meliputi:

a) **Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu**

Perangkat daerah menjadi mitra utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor. Dinas Lingkungan Hidup memberikan dukungan teknis, data dan informasi lingkungan, koordinasi, serta rekomendasi kebijakan guna memastikan seluruh kegiatan pembangunan daerah memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pemertahan dokumen lingkungan dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.

b) **Dunia Usaha dan Kegiatan**

Sasaran ini mencakup usaha dan kegiatan yang mengajukan permohonan dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPJ), usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan, serta home industri. Dinas Lingkungan Hidup memberikan layanan fasilitasi perizinan lingkungan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

c) **Pemangku Kepentingan Lingkungan Hidup**

Kelompok ini meliputi DPRD Kabupaten Bengkulu, akademisi, lembaga pendidikan, berbagai masyarakat masyarakat pemelihara lingkungan, organisasi kemasyarakatan, komunitas lingkungan, serta media. Peran pemangku kepentingan difasilitasi melalui forum koordinasi, konsultasi publik,

analisis, serta kegiatan penelitian dan penyediaan informasi lingkungan hidup.

d) **Masyarakat Kabupaten Bengkulu**

Masyarakat merupakan penerima manfaat utama dari layanan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup memberikan layanan pengelolaan pengaliran pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan, penyediaan dan pengelolaan fasilitas persampahan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan berbasis komunitas.

e) **Desa dan Kelurahan**

Desa dan kelurahan yang memiliki fungsi sampah, TPS 3R, kerja sama pengangkutan sampah, serta yang berpartisipasi dalam program dan lomba Desa Bersih tingkat kabupaten dan provinsi menjadi sasaran pendampingan dan pembinaan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui pejabat penyuluh lingkungan hidup.

f) **Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau**

Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menjadi mitra dalam pelaksanaan kebijakan lintas kewenangan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu melakukan koordinasi, sinkronisasi program, serta pelebaran kinerja guna memastikan kelancaran kebijakan, standar teknis, dan pencapaian target pembangunan lingkungan hidup nasional dan provinsi.

Salah satu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu berdasarkan kelompok sasaran tersebut dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi, kolaborasi, dan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai koordinator teknis pengelolaan lingkungan hidup daerah, yang menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan perlindungan, pengendalian, dan pemertan lingkungan hidup berjalan efektif dan berkelanjutan. Proses dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup, fasilitasi penemuan dokumen lingkungan, pengawasan dan pengendalian penemuan, serta pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta target capaian indikator pelayanan publik dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2023–2029, masih terdapat sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah. Permasalahan tersebut antara lain:

a) Aspek Geografi dan Demografi

- Konsentrasi penduduk yang tinggi di Kecamatan Mertas, Pongin, dan Bakih Selapan menimbulkan tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, ditandai dengan peningkatan limbah sampah, pencemaran lingkungan, serta penurunan kualitas lingkungan hidup.
- Kapasitas penduduk yang tinggi meningkatkan risiko pencemaran air, udara, dan tanah akibat aktivitas domestik dan pekerjaan yang tidak diimbangi dengan infrastruktur lingkungan yang memadai.
- Keterbatasan pembangunan antarwilayah berdampak pada rendahnya layanan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah terpencil dan perbatasan.

b) Aspek Daya Saing Ekonomi

- Ketergantungan ekonomi daerah pada sektor migas meningkatkan potensi pencemaran lingkungan serta risiko kerusakan ekosistem darat dan perairan.
- Selama berkembangnya sektor ekonomi hijau dan usaha ramah lingkungan memengaruhi peluang pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan lebih optimal.
- Rendahnya kesadaran pelaku usaha dan kegiatan terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan limbah dan penanganan daur ulang lingkungan.
- Keterbatasan infrastruktur ekonomi dan konektivitas wilayah menghambat efektivitas pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan.

c) Aspek Daya Saing Ekonomi

- Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran.
- Terbatasnya literasi dan pendidikan lingkungan hidup, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil.
- Melambatnya penerapan kearifan lokal dan nilai budaya Melayu dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

d) Aspek Sarana dan Pemasaran Pendukung

- Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, termasuk TPS, TPS 3R, dan sistem pengangkutan sampah yang belum menjangkau seluruh wilayah.
- Masih rendahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi layak yang berdampak pada pemukiman lingkungan dan kesehatan masyarakat.
- Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh yang berpotensi mencemari lingkungan.
- Keterbatasan infrastruktur pendukung pengendalian lingkungan, termasuk fasilitas pemantauan kualitas air, udara, dan lahan.
- Keterbatasan kompetensi fisik dan digital yang menghambat edukasi, pelaporan, dan pengawasan lingkungan hidup.

e) Aspek Pelayanan Umum

- Belum optimalnya sistem pengelolaan pengaduan pemantauan lingkungan (air, udara, dan kerusakan lahan).
- Terbatasnya upaya pencegahan dan mitigasi risiko lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana ekologis, termasuk kebakaran lahan dan kerusakan pesisir.
- Rendahnya kualitas layanan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup terhadap pelaku usaha, UMKM, dan home industri.
- Terbatasnya perlindungan masyarakat dari dampak pencemaran dan kawasan lingkungan hidup.

b) Aspek Tata Kelola Pemerintahan

- Belanja optimalnya tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis data, informasi, dan sistem digital.
- Keterbatasan kapasitas aparatur Dinas Lingkungan Hidup, baik dari sisi kompetensi teknis, jumlah personel, maupun verifikasi lapangan.
- Belanja terintegrasinya pemantauan lingkungan hidup secara optimal ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- Terbatasnya ruang fiskal daerah yang berdampak pada rendahnya alokasi anggaran untuk pengendalian pencemaran, pengolahan sampah, dan pelestarian ekosistem.
- Koordinasi lintas sektor dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup belum berjalan optimal.

Dalam KLHS RPJMD, pelayanan PD diposisikan sebagai instrumen utama pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya pada pilar lingkungan, sosial, serta ekonomi dan tata kelola. Pemmasalahan pelayanan PD muncul ketika capaian indikator TPB belum sejalan dengan target nasional maupun kondisi ideal yang diharapkan, baik dari sisi kualitas layanan, jumlah, maupun efektivitas tata kelola. Rumusan Pemmasalahan Pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

a) Menurunnya kualitas lingkungan hidup

Kualitas air, udara, dan lahan di Kabupaten Bengkulu menunjukkan kemungkinan penurunan akibat meningkatnya aktivitas permukiman, industri, dan transportasi yang belum sepenuhnya diimbangi dengan pengendalian pencemaran yang efektif.

b) Pengelolaan persampahan yang belum optimal

Sistem pengumpulan sampah masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya penerapan prinsip 3R, serta minimnya partisipasi masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan tumpukan sampah dan pencemaran lingkungan.

c) Masih terdapatnya pencemaran air

Pencemaran badan air akibat limbah domestik dan limbah usaha/kegiatan masih terjadi, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran pelaku usaha

terhadap ketertarikan lingkungan serta keterbatasan pengawasan dan pemantauan kualitas air.

- d) Tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
Kesadaran penduduk dan aktivitas pemerintahan di wilayah tertentu menimbulkan tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, terutama pada kawasan perkotaan, lahan gambut, dan wilayah pesisir.
- e) Kemiskinan dan degradasi ekosistem strategis
Terjadi degradasi ekosistem lahan gambut dan pesisir, termasuk abrasi pantai dan penurunan kualitas hutan mangrove, yang meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana lingkungan dan perubahan iklim.
- f) Arah fungsi lahan yang tidak terencana
Arah fungsi lahan untuk pemukiman, industri, dan kegiatan ekonomi lainnya belum sepenuhnya memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan daya dukung ekosistem.
- g) Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam FPLH
Kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, mengelola sampah, dan mencegah pencemaran masih rendah, serta belum sepenuhnya terintegrasi dengan pengendalian limbah lokal.
- h) Efektif optimalnya pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan
Pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan terhadap usaha/kegiatan yang memengaruhi dokumen lingkungan (AMDAL /UKL-UPL) masih terbatas, baik dari sisi cakupan maupun intensitas pengawasan.
- i) Keterbatasan sarana pendukung pengelolaan lingkungan hidup
Fasilitas pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan lahan) serta sistem pengendalian pengaduan lingkungan belum memadai untuk menunjang seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu.
- j) Kelestarian tata kelola dan kapasitas keberlanjutan lingkungan hidup
Kapasitas sumber daya manusia aparatur lingkungan hidup masih terbatas, pemanfaatan data dan sistem informasi lingkungan belum optimal, serta keterbatasan anggaran menghambat pelaksanaan program pengelolaan pencemaran dan polutansi lingkungan secara berkelanjutan.

Masalah Publik Utama	Pemertanian	Risk Masalah
Letaknya Yang Terletak dan Terpapar RTH	Penggunaan RTH tidak terkelola	• Rantai pasokan yang buruk • Pengalihan sistem irigasi konvensional • Rantai pasokan (MVA) lemah
Alasan Pemasukan dan Ketersediaan Wilayah Persebaran	Manajemen persis pertanian dan sumber daya alam	• Ketersediaan tenaga kerja • Dikawatirkan tentang keselamatan • Manajemen risiko yang tidak terduga
Perubahan Iklim dan Perubahan Kualitas Lingkungan	Manajemen sumber daya alam	• Ketersediaan tenaga kerja • Perubahan tenaga kerja • Dikawatirkan tentang keselamatan
Perubahan Iklim dan Perubahan Kualitas Lingkungan	Ketersediaan sumber daya alam	• Ketersediaan tenaga kerja • Perubahan tenaga kerja • Dikawatirkan tentang keselamatan
Perubahan Iklim dan Perubahan Kualitas Lingkungan	Ketersediaan sumber daya alam	• Ketersediaan tenaga kerja • Perubahan tenaga kerja • Dikawatirkan tentang keselamatan
Perubahan Iklim dan Perubahan Kualitas Lingkungan	Ketersediaan sumber daya alam	• Ketersediaan tenaga kerja • Perubahan tenaga kerja • Dikawatirkan tentang keselamatan

2.2.2. ISU STRATEGIS

Identifikasi isu strategis utama lingkungan dinamis Berdasarkan rancangan awal RPJMD Kabupaten Bengkulu 2025-2029, identifikasi isu strategis lingkungan dinamis mengungkapkan bahwa daerah ini menghadapi tantangan kompleks dari tiga level lingkungan eksternal. Secara global, ketegangan geopolitik dan kebijakan proteksionis perdagangan mengancam stabilitas ekspor komoditas unggulan seperti CPO dan minyak bumi, sementara krisis energi dan konsekuensi transisi menuju energi berkelanjutan (FOLU Net Sink 2030) memunculkan peluang pembangunan rendah karbon. Di tingkat nasional, tekanan pada daya dukung lingkungan hidup, rendahnya produktivitas SDM, dan keterbatasan ruang fiskal membatasi kapasitas pembangunan daerah. Sementara itu, pada level regional, isu pengendalian pencemaran lintas batas dan potensi konflik sumber daya alam memerlukan integrasi kebijakan. Konvergensi dinamika eksternal ini mempengaruhi perkembangan lingkungan hidup dan ketahanan wilayah pesisir, mendorong respons internal, serta penguatan SDM yang adaptif sebagai kemitrayan utama bagi ketahanan dan keberlanjutan pembangunan Bengkulu ke depan.

4) Isu Strategis Global

- **Kemudahan aksesori akibat ketergantungan ekspor komoditas**
Perkonomian Kabupaten Bengkulu masih sangat bergantung pada ekspor CPO ke pasar utama seperti Tiongkok dan India, sehingga volatilitas harga dan perubahan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan perdagangan, kondisi politik, dan permintaan global.
- **Dampak ketegangan geopolitik global**
Konflik Rusia-Ukraina dan instabilitas di kawasan Timur Tengah meningkatkan volatilitas harga minyak bumi dan CPO, yang berdampak langsung pada ketidakstabilan pendapatan daerah dan menghambat kegiatan pemenuhan pembangunan jangka menengah dan panjang.
- **Risiko perubahan iklim dan bencana lingkungan**
Meningkatnya suhu global, kenaikan muka air laut, serta intensitas bencana hidrometeorologi berdampak signifikan terhadap wilayah pesisir dan lahan gambut di Kabupaten Bengkulu, serta meningkatkan risiko kerusakan lingkungan dan kerugian sosial ekonomi.
- **Degradasi ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati**
Penurunan kualitas ekosistem mangrove, gambut, dan kawasan pelestarian fungsi ekologis, mengurangi wilayah terhadap bencana, serta keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat.
- **Tuntutan manusia menuju ekonomi hijau dan rendah karbon**
Komitmen global terhadap pembangunan rendah emisi mendorong daerah untuk memperkuat pengendalian emisi gas rumah kaca, perlindungan ekosistem, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- **Peluang pengembangan energi terbarukan dan bioenergi**
Krisis energi global membuka peluang pengembangan bioenergi dari limbah sawit dan pemanfaatan energi surya sebagai upaya diversifikasi energi dan peningkatan nilai tambah sektor perkebunan.
- **Transformasi digital dan revolusi industri ke-4**
Perkembangan teknologi digital dan AI membuka peluang penguatan smart farming, logistik digital, serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing daerah.

- **Kebijakan strategi adaptif dan terintegrasi**

Kabupaten Bengkulu perlu merumuskan kebijakan lokal yang adaptif, diversifikasi pasar ekspor, serta mendorong inovasi pada energi terbarukan, infrastruktur digital, dan peningkatan kapasitas SDM guna menghadapi disrupsi global.

- **Penguatan energi ekonomi dan lingkungan hidup**

Integrasi antara ketahanan ekonomi, percepatan transformasi digital, dan perlindungan lingkungan hidup menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Bengkulu yang berkelanjutan dan berdaya saing.

b) **Isu Strategis Nasional**

- **Endogenitas produktivitas tenaga kerja dan kualitas SDM**

Produktivitas tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, sehingga menghambat peningkatan daya saing ekonomi nasional dan daerah, termasuk Kabupaten Bengkulu.

- **Keterbatasan ruang fiskal pembangunan**

Bendahnya risiko perpajakan menyedihkan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan yang strategis, sementara kebutuhan pembiayaan untuk infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan perlindungan lingkungan terus meningkat.

- **Transisi terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup**

Pembangunan menghadapi tantangan meningkatnya tekanan lingkungan, termasuk komitmen penurunan emisi sesuai APOLU menuju FOLU Net Sink 2030, degradasi ekosistem, serta meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim.

- **Prioritas nasional pengendalian lingkungan hidup dan perubahan iklim - RPJMN 2025-2029** menempatkan penguatan kualitas lingkungan hidup, pemerataan emisi gas rumah kaca, dan ketahanan ekologi sebagai prioritas nasional, yang menuntut peran aktif pemerintah daerah melalui penguatan kebijakan dan pelayanan lingkungan hidup.

- **Pengaturan pemukiman dalam lingkungan hidup**
Rencana Kementerian Lingkungan Hidup/Balai Pengendalian Lingkungan Hidup 2025–2029 menekankan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan yang adil dan konsisten, khususnya pada pengendalian penanaman, limbah B3, dan pengendalian pencemaran.
- **Pengelolaan sampah dan limbah secara rasional**
Ini nasional pengurangan sampah, pengelolaan limbah B3, serta penerapan ekonomi sirkular berdampak langsung pada kebijakan teknis dan kapasitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup di daerah.
- **Tekanan demografi dan kebutuhan penciptaan lapangan kerja**
Bumih demografi meningkatkan kebutuhan penciptaan lapangan kerja dan pemerataan kebutuhan hidup penduduk usia produktif, yang harus diimbangi dengan pembangunan ekonomi yang tidak mengakibatkan perusakan lingkungan hidup.
- **Integrasi pembangunan berkelanjutan dalam kondisi perubahan iklim**
Tingginya komitmen terhadap dampak perubahan iklim menuntut integrasi aspek lingkungan hidup secara menyeluruh dalam setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan.
- **KLHS sebagai instrumen wajib pemantauan pembangunan**
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi instrumen kunci untuk memastikan pembangunan nasional dan daerah tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- **Turunnya optimalisasi kebijakan pembangunan**
Dalam keterbatasan ruang fisik, pemerintah harus mengoptimalkan kebijakan pembangunan dengan mendorong peningkatan produktivitas berbasis SDM unggul sekaligus memastikan penghidupan lingkungan hidup terintegrasi secara komprehensif untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

6) *Ira Strategi Provinsi Riau*

Ira strategi Provinsi Riau yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup menjadi sangat penting bagi pemerintah kabupaten/kota dalam memaksimalkan arah kebijakan dan program pembangunan daerah, termasuk bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Sebagai bagian dari komitmen pembangunan regional, Kabupaten Bengkalis memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai permasalahan lingkungan hidup yang bersifat lintas wilayah dan lintas kewenangan, seperti pengendalian pencemaran, pengelolaan persampahan, perlindungan ekosistem gambut dan pesisir, serta mitigasi dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, identifikasi ira strategi Provinsi Riau perlu distandarkan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis agar kebijakan, program, dan kegiatan yang diuraikan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan lingkungan hidup provinsi secara efektif, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan kebutuhan serta karakteristik lingkungan di tingkat kabupaten.

- Degradasi kualitas lingkungan hidup, ditandai dengan munculnya masalah Kualitas Lingkungan Hidup (QLH) akibat pencemaran air, udara, dan tanah dari aktivitas industri, perkotaan, dan permukiman.
- Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang belum optimal, termasuk pencemaran sungai, pengelolaan limbah B3, serta besarnya kapasitas limbah/kegiatan setelah dibarengi lingkungan.
- Pengelolaan persampahan yang belum berkelanjutan, ditandai ketersediaan sarana prasarana 3R, masalahnya cakupan layanan, dan minimnya partisipasi masyarakat.
- Kerusakan ekosistem strategis, khususnya lahan gambut dan mangrove, yang meningkatkan risiko kebakaran hutan/lahan, abrasi pantai, dan kehilangan biodiversitas hayati.
- Peringatan risiko bencana dan dampak perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta kondisi suhu air laut di wilayah pesisir.

- Ketahanan pangan, pengalihan fokus lingkungan hidup, termasuk pengawasan usaha/kegiatan dan penanganan pengalihan masyarakat secara siklikal dan transparan.
- Integrasi KLHS dan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan daerah agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- Penguatan peran masyarakat dan pemangkas kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui etikan, kemitraan, dan pemberdayaan berbasis komunitas.

4. Tinjauan Rencana K/L

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yaitu, Indonesia Axi dan Lantai yang diupayakan dengan memperbaiki pengelolaan pemerintahan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegiatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan keberlanjutan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemenuhan ruang yang sesuai antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keadilan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar Pembangunan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025- 2029 telah dirumuskan empat pilar pembangunan nasional yang dijabarkan kedalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya meliputi program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Berdasarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan, maka terdapat sebanyak 4 Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan sebanyak 1 Prioritas Nasional yang terkait dengan lingkungan hidup yang sesuai kondisi di wilayah Kabupaten Bengkulu yaitu

1. Prioritas Nasional (PN) 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) adalah: Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diwujudkan dengan meningkatnya kualitas lingkungan meliputi:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), terdiri atas:
 - 1) Indeks kualitas udara (IKU) dari 84,1 poin menjadi 88,5 poin (2024);
 - 2) Indeks kualitas air (IKA) dari 55,1 poin menjadi 55,5 poin (2024);
 - 3) Indeks kualitas air laut (IKAL) dari 58,5 menjadi 60,5 poin (2024);
 - 4) Indeks kualitas terapan lahan (IKTL) dari 61,8 poin menjadi 65,5 poin (2024)
- b. Pengurangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu:
 - 1) Jumlah lokasi pencemaran kualitas lingkungan dari 1.048 lokasi menjadi 1.141 lokasi (2024);
 - 2) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan dari 1.105 perusahaan menjadi 3.750 perusahaan (2024);
 - 3) Luas area dengan nilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV) yang dipertahankan - 125 - secara nasional dari 52 juta hektar menjadi 70 juta hektar (2024);
 - 4) Luas kawasan konservasi yang dikelola dari 27 juta hektar, kemudian tetap menjadi 27 juta hektar (2024);
 - 5) Luas Kawasan konservasi perairan dari 22,68 juta hektar menjadi 26,9 juta hektar (2024);
 - 6) Persentase perserutan luas areal hutan dan lahan yang tertakar setiap tahun dari semula sebesar 942.485 hektar areal reboisasi, kemudian diwujudkan terus menjadi 2% dari data terakur.
- c. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu:

- 1) Jumlah sampah yang terkelola secara nasional dari 67,45 juta ton menjadi 339,4 juta ton (2024);
 - 2) Persentase pemurnian sampah yang terbebas ke laut menjadi 80 persen dari baseline terendah (2024);
 - 3) Jumlah limbah B3 yang terkelola dari 367,3 juta ton menjadi 559,3 juta ton (2024)
- d. Pemilihan perencanaan dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu:
- 1) Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan dari 475.676 ton menjadi 1.200.000 ton (2024);
 - 2) Jumlah Kawasan perikanan dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan kondisinya dari 17 lokasi menjadi 36 lokasi (2024);
 - 3) Jumlah spesies TSL, termasuk punah yang ditingkatkan populasinya dari 25 jenis, termasuk stop diaga menjadi 25 jenis (2024)
- e. Penguatan ketahanan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu:
- 1) Persentase petanggar irig yang tak terhadapi peraturan terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kelautan (LHK) dari 30 % menjadi 36 % - 126 - (2024);
 - 2) Jumlah kasus pidana dan perdata LHK yang ditangani dari 193 kasus menjadi 540 kasus (2024);
 - 3) Jumlah lahan hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman dari 6.384.818 hektar menjadi 10.000.000 hektar (2024);
 - 4) Jumlah daerah yang memiliki perencanaan pemertanian dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan sebanyak 34 provinsi (2024);
- f. Isu-isu strategis yang hendak dicapai Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berkaitan dengan Aksi kebijakan dan strategi dalam Prioritas Nasional (PN) 6 terdiri dari :
- 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
 - 3) Pembangunan rendah karbon.

Rincian masing-masing dijelaskan di bawah ini. Salah satu strategi yang sudah dicapai Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) adalah:

Strategi untuk mewujudkan amb kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup meliputi:

1. Peningkatan pemerturan dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan:
 - a) Pemerturan kualitas udara, air dan air laut.
 - b) Pemerturan kinerja pengelolaan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan.
 - c) Pemerturan kelestarian hutan dan lahan.
 - d) Pemerturan dan pengendalian pemerturan laut dan pesisir.
 - e) Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerturan, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup.
 - f) Pemerturan kelestarian keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem melalui konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah, baik di daratan maupun perairan.
 - g) Penyediaan data dan informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem.
2. Peningkatan pemerturan dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan:
 - a) Pemerturan pemerturan dan kerusakan lingkungan.
 - b) Pemerturan sampah rumah tangga dan sampah plastik.
 - c) Penghapusan dan penggantian merkuri, terutama di lokasi pemerturan emas skala kecil (petak).
 - d) Pemerturan fasilitas pengelolaan limbah b3 dan limbah medis secara terpadu.
3. Pemerturan pemerturan dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan:
 - a) pemerturan dan pemerturan lahan gambut dan lahan bekas tebakan.
 - b) pemerturan lahan bekas tebakan dan lahan terkontaminasi limbah B3.

- c) pemuliharaan ekosistem dan lingkungan pantai dan laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
- d) pemuliharaan habitat spesies terancam punah;
- e) peringkatan pejabat spesies terancam dan antara lain (TSL) terancam punah.

Penguatan kerangka dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan:

- a) Penguatan regulasi dan kerangka hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah;
- b) Penguatan sistem pemantauan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c) Penguatan mekanisme pidana, perdata dan pidana dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

c) *Ta* Strategi Kabupaten Bengkulu

Berdasarkan analisis terhadap berbagai permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi serta dengan merujuk pada isi strategi daerah yang lebih luas, Kabupaten Bengkulu menghadapi ancaman lingkungan yang semakin kompleks sebagai konsekuensi dan karakteristik wilayah pantai dan kepulauan, tekanan aktivitas pembangunan, serta dampak perubahan iklim global. Kondisi ini menuntut penguatan pengelolaan lingkungan hidup secara terintegrasi dan berkelanjutan agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tetap terjaga, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam konteks regional, *ta* strategi prioritas yang menjadi perhatian utama meliputi keberlanjutan wilayah pantai dan kepulauan terhadap perubahan iklim yang terancam dari abrasi pantai, banjir rob, dan kerusakan ekosistem pantai; tekanan aktivitas pembangunan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat pembangunan sektor perkebunan, industri, dan pariwisata; pemuliharaan penangkapan dan pengelolaan sumber yang belum optimal; serta degradasi ekosistem mangrove dan lahan gambut sebagai ekosistem strategi daerah. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat ketahanan lingkungan dan kapasitas adaptasi perubahan

iklim, serta melakukan transformasi pengelolaan lingkungan hidup melalui inovasi dan digitalisasi guna meningkatkan efisiensi pengawasan dan pelayanan lingkungan.

Menyempitnya isu-isu strategis prioritas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalis menerapkan isu strategis ini berupa “Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Konservasi Wilayah Pantai Secara Berkelanjutan”. Isu strategis ini ini merupakan tujuan langsung dan respon strategis terhadap tantangan lingkungan yang dihadapi, khususnya pada wilayah pantai dengan konsentrasi penduduk tinggi dan tekanan terhadap daya dukung lahan, seperti di Kecamatan Mendau. Di sisi lain, ketergantungan ekonomi daerah pada sektor migas serta ketahanan infrastruktur ekonomi juga berperan menimbulkan tekanan tambahan terhadap lingkungan hidup.

Dengan fokus pada pengelolaan dan konservasi lingkungan yang berkelanjutan, pendekatan ini tidak hanya berfokus untuk memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, tetapi juga menjadi fondasi dalam mendukung ketahanan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta melestarikan nilai-nilai sosial dan budaya yang terkait erat dengan keberlanjutan sumber daya alam. Pendekatan tersebut sekaligus menjembatani akar permasalahan isu strategis daerah secara lebih holistik.

Sebagai mandat utama dalam pelaksanaan isu strategis ini tersebut, fokus kebijakan dan program Dinas Lingkungan Hidup meliputi:

- a) Rehabilitasi dan konservasi ekosistem, terutama lahan gambut, hutan mangrove, dan kawasan pantai yang terdegradasi, guna mengurangi kerentanan wilayah terhadap banjir, angin, dan ketahanan hutan dan lahan (karstasi), sekaligus mendukung pemenuhan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor AFOLU dalam rangka pencapaian target FOLU Net Sink 2030.
- b) Penguatan pemantauan lingkungan, melalui pengisian pengawasan dan pengujian bakum terhadap percontaan air, tanah, dan udara, khususnya yang bersumber dari aktivitas industri, pertanian, dan peternakan.
- c) Revolusi sistem pengelolaan sampah, dengan menerapkan tiga kelik penempatan dari hulu ke hilir melalui penerapan prinsip 3R (Reduce,

Reuse, Recycle), pemanfaatan teknologi reparasi, serta peningkatan partisipasi aktif masyarakat menuju sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berbasis ekonomi sirkular.

- d) Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai infrastruktur risiko perkotaan yang multifungsi, untuk meningkatkan kualitas lingkungan, mengurangi dampak kepadatan penduduk, serta memperkuat ketahanan kota terhadap perubahan iklim,
- e) Integrasi kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan mengintegrasikan aksi iklim ke dalam seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah, termasuk pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pemerintahan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dua strategi ini beserta lima kebijakan tersebut menjadi dasar perumusan arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2029, guna mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan iklim, dan seimbang antara pertumbuhan ekonomi serta pelestarian lingkungan.

Table 3.20. Tietiekki-kiloyhyspöytäkirja, Tietä Seuravaa Pöytäkirja

Profil Church Yang Maja Kemungkinan P3	Permasalahan P3	Isa KLES yang Relevan dengan P3	Isa T. Inghongon Dimaeso			Isa Strategi P3
			Global	Nasional	Regional	
Posisi geografis, prairi dan jalur pelayanan internasional	Tekanan pemerintahan dari pemerintah dan industri	Belum optimalnya pengabdian pelayanan dan ketaatan terhadap perintah	Isa memberikan luar global dan dukungan pemerintah	Kegiatan pelayanan ekumenis antar gereja	Presidensi gereja lokal Maluku	Pengembangan pelayanan internasional dan pelestarian tradisi
Kesehatan individu dan masyarakat	Permasalahan kesehatan, dan masalah lain, seperti infeksi dan infeksi	Belum optimalnya pelayanan kesehatan dan pelayanan	Presidensi kesehatan dan masalah lain	Pengabdian kesehatan dan pelayanan	Kesehatan masyarakat	Pengabdian kesehatan dan pelayanan internasional
Perubahan sosial, ekonomi, dan budaya	AMN, infeksi, dan masalah lain	Dugaan, infeksi, dan masalah lain	Isa memberikan dan masalah lain	Kegiatan pelayanan internasional	Kesehatan masyarakat	Pengabdian kesehatan dan pelayanan internasional
Wawasan, nilai, budaya, dan lain	Kesehatan, infeksi, dan masalah lain	Belum optimalnya pelayanan kesehatan dan pelayanan	Isa memberikan dan masalah lain	Pengabdian kesehatan dan pelayanan	Kesehatan masyarakat	Pengabdian kesehatan dan pelayanan internasional
Perubahan, nilai, budaya, dan lain	Tekanan pemerintah dan industri	Belum optimalnya pelayanan kesehatan dan pelayanan	Isa memberikan dan masalah lain	Kegiatan pelayanan internasional	Kesehatan masyarakat	Pengabdian kesehatan dan pelayanan internasional

Potensi Data yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isa RT/RS yang Relevan dengan PD	Isa Lingkungan Physical			Isa Strategi PD
			Global	Nasional	Regional	
Potensi wilayah potensi data baru	Kemampuan managere dan akses	Sistem optimasinya kementerian provinsi	Kemudahan akses	Adaptasi perubahan iklim	Akses potensi Berbagi	Pengaturan korvensi primer dan adaptasi perubahan iklim
Keterpaduan (DA yang tergi)	Teknik eksploitasi SDN	Daya dukung dan daya serap lingkungan terintegrasi	Pembangunan berdasarkan global (SDG)	Pembangunan melalui hukum	Teknik pembangunan daerah	Progresive pemukiman lingkungan berbasis daya dukung dan daya serap
Kandungan bahan masyarakat	Partisipasi masyarakat masih rendah	Layanan peras masyarakat dalam pelayanan lingkungan	Environmental governance	Penelitian yang masyarakat lingkungan	Komunikasi probasi lingkungan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemerintahan dan pengelolan lingkungan hidup
Kelengkapan data dan informasi lingkungan	Data lingkungan belum terintegrasi	Sistem informasi lingkungan belum optimal	Digital environmental governance	Basis Data Terintegrasi	Integrasi data Sistem OPD	Pengisian sistem data dan informasi lingkungan hidup berbasis digital

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu lima tahunan, yang secara jelas menggambarkan arah yang dituju sebagai pedoman lebih lanjut dari misi yang telah ditetapkan. Perumusan tujuan dan sasaran menjadi dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan, sekaligus sarana untuk mengontrol kemajuan kemajuan tersebut. Dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran, dapat diketahui secara jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi selama periode satu sampai dengan lima tahun ke depan. Adapun sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan, berupa hasil pembangunan prasarana daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program prasarana daerah.

Adapun Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun ke depan akan melaksanakan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dengan tujuan: **"Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu."**

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah, dengan indikator sasaran adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat GRK, dengan indikator sasaran adalah Persentase Pemahaman Masyarakat GRK
- 3) Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah, dengan indikator sasaran adalah Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Persamaan tujuan, sasaran dan indikator tersebut dilakukan melalui analisis terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu serta Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Uraian berikut memberikan gambaran awal mengenai keterkaitan antara perencanaan strategis dan perencanaan operasional dalam pembangunan daerah. Penjelasan ini menekankan bagaimana sasaran dan tujuan RPJMD diturunkan secara berjenjang (top-down), ditelaah dengan NSPK, serta dioperasionalkan melalui arah kebijakan dan strategi yang mempertimbangkan isi-isi strategi. Dengan pemahaman awal ini, diharapkan keterkaitan antara kebijakan, program, hingga hasil yang ingin dicapai dapat dipahami secara utuh dan sistematis.

Gambar 3.1 Konsep Rantai PD

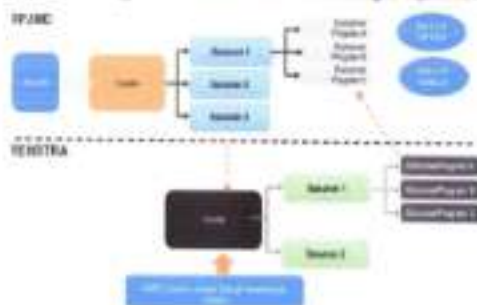


Gambar 3.1 menggambarkan alih perencanaan strategis prangkat daerah (Rantai PD) yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD), yang dimulai dari identifikasi sasaran RPJMD sebagai arahan utama pembangunan daerah. Sasaran tersebut diturunkan secara bertahap (top-down) menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah, yang selanjutnya diintegrasikan dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) serta arah kebijakan RPJMD untuk menghasilkan arah kebijakan perangkat daerah. Arah kebijakan perangkat daerah ini kemudian dijabarkan ke

dalam strategi yang mencakup tujuan, fokus, serta program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang bersumber dari masalah, potensi, dan dinamika lingkungan. Kesimpulan proses tersebut menegaskan bahwa penyusunan Rencana PD dilakukan secara sistematis dan berjenjang, di mana setiap elemen saling terkait dan berkontribusi terhadap pencapaian output dan outcome sebagai ukuran keberhasilan implementasi kebijakan sekaligus dukungannya terhadap pencapaian sasaran RPJMD sesuai keseluruhan.

Gilai penyusunan strategi perangkat daerah (Rencana PD) yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD). Proses dimulai dari identifikasi sasaran RPJMD yang berfungsi sebagai acuan dalam pembagian daerah. Sasaran ini kemudian diturunkan secara bertahap (trascending) menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah. Tujuan ini diselaraskan dengan NSPE (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) serta arah kebijakan RPJMD untuk menghasilkan arah kebijakan perangkat daerah. Arah kebijakan ini kemudian dijabarkan dalam strategi yang mencakup tujuan, fokus, dan program atau kegiatan/subkegiatan perangkat daerah. Strategi ini mempertimbangkan isu strategis seperti masalah, potensi, dan lingkungan dinamis. Hasil akhir dari proses ini adalah output dan outcome yang menggambarkan keberhasilan implementasi kebijakan serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran RPJMD.

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Rencana



Gambar 1.2 menggambarkan kerangka keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan tujuan dalam Rencana Perangkat Daerah (PD) melalui integrasi vertikal yang diawali dari visi dan misi kepala daerah. Visi dan misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan RPJMD, yang selanjutnya diturunkan menjadi sasaran strategis RPJMD yang bersifat malar dan menjadi acuan utama dalam pembangunan daerah. Setiap sasaran RPJMD menghasilkan berbagai outcome yang berasal dari pelaksanaan program-program pembangunan yang tercantum dalam BAB III RPJMD, serta digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah, antara lain melalui LKJP dan evaluasi SAKIP. Sasaran RPJMD tersebut menjadi rujukan utama dalam penentuan tujuan dan sasaran perangkat daerah, yang diuraikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD serta terdapat pada NSPK. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Rencana PD harus disusun selaras dengan sasaran RPJMD agar pelaksanaan program pembangunan dapat menghasilkan outcome yang terukur, efektif, dan akuntabel, sekaligus memperlakukan keterkaitan antara substansi kebijakan dan implementasi teknis dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pada visi Rencana PD, tujuan perangkat daerah disusun dengan mengacu pada sasaran RPJMD yang relevan serta diuraikan dengan tugas dan fungsi berdasarkan NSPK. Dari tujuan Rencana PD kemudian diturunkan sasaran perangkat daerah yang terintegrasi dengan sasaran RPJMD, menunjukkan adanya sinergi antara perencanaan makro (RPJMD) dan perencanaan sektoral (Rencana PD). Sinergi-sinergi ini selanjutnya menghasilkan outcome yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian program-program RPJMD. Dengan demikian, gambar ini menunjukkan pentingnya penyusunan antara dokumen perencanaan daerah agar terwujud integrasi, sinkronisasi, dan efektivitas dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan penyusunan tersebut, RPJMD dan Rencana Perangkat Daerah saling melengkapi dalam perencanaan pembangunan daerah yang terpadu. RPJMD menjadi pedoman strategis makro, sedangkan Rencana PD berfungsi sebagai payung operasional yang selaras melalui proses cascading, integrasi NSPK, serta penyusunan kebijakan, strategi, dan program.

3.1.1. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS DALAM KERANGKA NSPK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis serta Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 56 Tahun 2014 tentang Kekuasaan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, DLH Kabupaten Bengkalis wajib berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. NSPK berfungsi sebagai rujukan teknis dan yuridis guna menjamin keseragaman standar pelayanan, kepastian hukum, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara nasional.

1. Norma

Norma merupakan ketentuan umum yang menjadi landasan nilai, prinsip, dan acuan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Norma yang ditetapkan Pemerintah Pusat meliputi prinsip pembangunan berkelanjutan, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, prinsip keadilan (proportionality principle), partisipasi masyarakat, serta pengakuan hak-hak lingkungan hidup. Norma ini menjadi dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan lingkungan hidup.

2. Standar

Standar adalah ukuran atau batasan teknis yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota, meliputi antara lain:

- Standar baku mata lingkungan hidup (air, air laut, udara ambien, tanah, dan kehutanan);
- Standar pengelolaan pertambangan, termasuk pengurangan dan penanganan sampah hasil tambang dan sejenis sampah hasil tambang;
- Standar teknis perlindungan dan pengelolaan ekosistem, termasuk gambut dan wilayah pesisir;
- Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan.

Standar tersebut menjadi tolak ukur kinerja DLH Kabupaten Bengkulu dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Prosedur

Prosedur merupakan tata cara atau mekanisme operasional yang wajib diikuti dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan lingkungan hidup. Prosedur yang menjadi acuan DLH Kabupaten Bengkulu meliputi:

- Prosedur penyusunan, penilaian, dan pengawasan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, dan STPL);
- Prosedur pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- Prosedur pengelolaan persampahan dan limbah non-B3;
- Prosedur pemantauan dan pelaporan kualitas lingkungan hidup;
- Prosedur penanganan pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Keputusan terhadap prosedur ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup.

4. Kriteria

Kriteria merupakan ukuran penilaian untuk menentukan tingkat keberhasilan, kelayakan, dan keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:

- Kriteria penilaian kualitas lingkungan hidup, termasuk perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);

- Kriteria penilaian kinerja pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup;
- Kriteria penilaian kesehatan masyarakat dan/atau kegiatan terhadap lingkungan lingkungan hidup;
- Kriteria penetapan lokasi prioritas penanganan pemerintahan, kawasan lingkungan hidup, dan penampungan.

Kriteria tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi, pengambilan keputusan, serta penentuan kebijakan tindak lanjut oleh DLH Kabupaten Bengkulu.

Dengan keputusan pada NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, DLH Kabupaten Bengkulu melaksanakan kewenangan daerah di bidang perlindungan dan pengkajian lingkungan hidup sesuai ketentuan, standar, dan standar dengan kebijakan nasional, serta tetap memperhatikan karakteristik wilayah pesisir dan kepulauan Kabupaten Bengkulu.

3.1.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam Menyusun Rencana Umum Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu berdasarkan pada Visi dan Misi Bupati Bengkulu dan Wakil Bupati Bengkulu terpilih serta menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan daerah. Percepatan visi dan misi ini sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan dalam misi kampanye. Penentuan visi pembangunan jangka menengah 2025-2029 mengacu pada visi RPJPD Kabupaten Bengkulu 2025-2045, dan strategi pembangunan Kabupaten Bengkulu dan juga memperhatikan visi RPJMN 2020-2024. Visi pembangunan 5 (lima) tahun Kabupaten Bengkulu tahun 2025-2029 adalah:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA SERTA UNGGUL DI INDONESIA"

Secara filosofis, visi pembangunan Kabupaten Bengkulu mengartikan makna yang mendalam serta harapan besar agar Bengkulu tumbuh dan berkembang sebagai daerah yang bermarwah, maju, sejahtera, dan unggul serta memiliki daya saing di tingkat nasional. Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a) **Bermartabat**, Bermakna, yaitu kondisi masyarakat yang memiliki ketanggapan dan martabat, secara keseluruhan terbentuknya karakter masyarakat yang berpengetahuan, beradiluhak, serta memiliki ketanggapan kompetitif yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan.
- b) **Maju**, Bermakna, yaitu kondisi masyarakat yang kemajuan dasarnya—meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, serta pemanfaatan teknologi—telah terpuasai, yang diundi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sumber daya manusia yang kompetitif, masyarakat yang mandiri, serta didukung oleh birokrasi pemerintahan yang profesional dan bermutu.
- c) **Sejahtera**, Bermakna, yaitu kondisi masyarakat yang kebahagiaan dasarnya terpuasai sebagai wujud pemerintahan yang adil dan merata, masyarakat seluruh aspek kehidupannya, dengan indikator berupa tingkat pendapatan yang memadai, kesejahteraan aspek kemitraan dan kemitatan, serta derajat kesehatan dan pendidikan yang sangat baik.
- d) **Unggul**, Bermakna, yaitu kondisi tercapainya seluruh indikator pemerintahan daerah, baik itu maupun nasional, yang diundi dengan prestasi, inovasi, serta daya saing tinggi sehingga mampu berkompetisi dengan daerah lain.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan tiga misi pemerintahan Kabupaten Bengkulu, yaitu:

- 1) Mewujudkan pengristian kawasan daerah, potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia secara efektif dalam mendorong pemerintahan daerah yang berdaya nung.
- 2) Mewujudkan reformasi birokrasi serta pengantian nilai-nilai agama dan budaya Melayu Sumatra tala kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berakhlak.
- 3) Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas serta pengrobuangan potensi wilayah perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bengkulu Tahun 2023-2029, dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai bagian integral dan antekita perencanaan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan menggambarkan dampak (impact) dari pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang menunjukkan tingkat pencapaian visi secara keseluruhan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, tujuan memiliki peran strategis sebagai simpul utama kinerja pembangunan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam urusan, indikator kinerja, arah kebijakan, strategi, dan program prioritas. Oleh karena itu, perumusan tujuan merupakan bagian penting dalam perencanaan kebijakan karena menentukan arah perubahan yang ingin dicapai di berbagai sektor pembangunan. Setiap tujuan dirumuskan dengan mematuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Timely*), sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan direalisasi secara obyektif.

Sebagai terapan langsung dari tujuan, sasaran pembangunan disusun untuk menggambarkan hasil antara (*intermediate outcome*) yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Sasaran dirumuskan secara terukur, spesifik, realistik, dan dapat dicapai dalam jangka waktu lima tahun.

Untuk mewujudkan Bengkulu yang bertaqwa, maju, adil, dan unggul, Pemerintah Kabupaten Bengkulu menetapkan tiga tujuan utama pembangunan jangka menengah Tahun 2023-2029, yaitu peningkatan kesejahteraan daerah yang berdaya saing melalui penguatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan sumber daya alam secara optimal terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis serta masyarakat yang berkeadilan melalui penguatan nilai-nilai agama dan budaya Melayu, serta peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah secara berkelanjutan dengan pengembangan kawasan perbatasan yang tangguh dan berwawasan lingkungan.

Sebagai penjabaran dari ketiga tujuan tersebut, ditetapkan 20 sasaran pembangunan yang disusun secara spesifik, terukur, dan relevan dengan permasalahan serta potensi daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkulu dalam RPMD Tahun 2025-2028, serta berdasarkan misi visi dan kreasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu dengan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Lingkungan Hidup berperan serta dalam mendukung Misi Ketiga, yaitu **Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur Yang Berkualitas Serta Pengembangan Potensi Wilayah Perbatasan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**.

Adapun tujuan dari Misi Ke-3 tersebut yang secara langsung diperankan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu adalah : **Meningkatkan kesehatan dan kualitas infrastruktur wilayah secara berkelanjutan serta mendukung pengembangan kawasan perbatasan yang tangguh dan berwawasan lingkungan dengan sasaran Terjaganya kualitas lingkungan dan meningkatnya kesiagaan daerah dalam penanganan dan mitigasi bencana**.

Rumusan tujuan dan sasaran Rencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2028 secara indikator dan target kerjanya untuk lima tahun ke depan disajikan dalam Tabel 3.1 (Tabel 3.2 Teknik Perumusan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Rencana Perangkat Daerah).

Table 3.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPPMAD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi RPP

Visi RPPMAD	Tersampainya Kabupaten Bengkulu Yang Bermartabat, Maju Dan Sejahtera Serta Unggul Di Indonesia									
	Menghasilkan Peningkatan Indikator kinerja yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perekonomian untuk Kesejahteraan Rakyat									
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Dasar Awal (2015)	2023	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah serta berkeadilan serta mendukung pertumbuhan kawasan perbatasan yang tangguh dan berkelanjutan	Tercapainya kualitas infrastruktur dan meningkatnya kesejahteraan daerah dalam pembangunan dan mitigasi bencana	Pemerataan pembangunan untuk CIRE (%)	94,76	93,65	17,17	20,37	23,66	27,70	31,52	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKHL)	68,23	72,40	73,71	73,92	74,13	74,35	74,56	

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPMD Kabupaten Bengkulu, khususnya pada pelaksanaan Misi ke-3, yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Pemerintahan untuk Kesejahteraan Rakyat. Peran tersebut dilaksanakan melalui pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup yang terintegrasi dengan proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dalam mendukung upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah secara berkelanjutan serta mendukung pengembangan kawasan perbatasan yang tangguh dan berwawasan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini dilakukan melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pelaksanaan kajian lingkungan, serta pengawasan terhadap kegiatan pelaku usaha dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup juga berkontribusi langsung dalam pencapaian tujuan utamanya kualitas lingkungan dan meningkatnya ketangguhan daerah dalam pencapaian dan erigasi bencana, yang diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Upaya peningkatan IKLH dilaksanakan melalui program pengendalian sampah dan limbah, pengendalian pencemaran air dan udara, perlindungan sumber daya alam, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam mendukung pencapaian indikator pemerataan intensitas resmi Gae Rumah Kaca (GRK) melalui pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengendalian mangrove hutan, serta penutupan tempat pembuangan sampah karbon. Secara keseluruhan, peran Dinas Lingkungan Hidup diarahkan untuk mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkelanjutan lingkungan, dan selaras dengan visi Kabupaten Bengkulu.

Tabel 3.2 menggambarkan kesungguhan pemerintah provinsi dan pusat Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu agar selalu dengan dukungan RPJMD serta mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Perencanaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan ketanggahan daerah terhadap risiko bencana.

Tujuan strategi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam tabel tersebut adalah terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu. Tujuan ini dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang terukur, yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah, memantunya introduksi energi gas rumah kaca (GRK), serta meningkatnya kinerja pengelolaan sampah. Setiap sasaran dirumuskan secara spesifik agar dapat menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut meliputi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), pemantauan pemertan emisi GRK, dan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS). Perwujudan target tahunan yang meningkat secara bertahap dari tahun 2021 hingga 2030 menunjukkan komitmen Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan perbaikan kualitas lingkungan secara berkelanjutan dan terukur.

Dengan adanya indikator dan target yang jelas, perencanaan strategi Dinas Lingkungan Hidup menjadi lebih terarah, akuntabel, dan konsisten. Indikator tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap selaras dengan sasaran RPJMD, Rencana PT, serta dokumen perencanaan tahunan. Pendekatan ini diharapkan mampu mendukung keterpailuan pembangunan lingkungan hidup dan berkontribusi optimal terhadap pencapaian visi Kabupaten Bengkulu.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RENCANA

Strategi dan arah kebijakan merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkaat daerah yang disusun selaras dengan strategi, arah kebijakan, serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi bersifat instrumental atau sementara, merincikan dan dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pendekatan yang menyeluruh dalam kurun waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya, strategi memerlukan arah kebijakan sebagai rambu-rambu berpikir dan bertindak kerja yang memberikan pedoman, batasan, serta petunjuk agar pelaksanaan strategi lebih terarah, konsisten, dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Perangkat Daerah (Rencana PD) Tahun 2025–2029, setiap perangkat daerah menyusun strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif dan terarah. Strategi Rencana PD berfungsi sebagai peta jalan operasional yang memuat langkah-langkah dan upaya sistematis, terdapat optimalisasi sumber daya, prinsip-prinsip taburan dan fokus, serta pemertuan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis. Strategi terdapat diimplementasikan melalui program dan kegiatan prioritas yang disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dan aspirasi masyarakat daerah, serta didukung dengan indikator kinerja yang jelas dan penganggaran yang realistis dalam perencanaan dan pelaksanaan daerah.

Arah kebijakan dimasukkan sebagai penghubung antara tujuan dan sasaran dengan strategi serta program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan. Arah kebijakan merupakan pilihan pendekatan dan prioritas pembangunan yang akan diwujudkan perangkat daerah dengan mempertimbangkan kondisi dan dinamika lingkungan, pemanfaatan sumber daya, serta keselarasan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, strategi dan arah kebijakan secara utuh mengarahkan seluruh upaya dan sumber daya perangkat daerah pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sebagai kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah yang lebih maju, berkelanjutan, dan sejalan pada akhir periode pemerintahan 2029...

Tabel 3.3. Rincian Araah Kebijakan Binastra PEP

NO.	OPERASIONALISASI NOPE	ARAH KEBIJAKAN KEMEND	ARAH KEPERJARAN BINSTRA	KET
1.	Guna dan Pengelolaan Bekas	Pengelolaan pemanfaatan Tinggalan Yaku dan pengelolaan sistem pengangkutan dan angkutan busana dalam	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya dan berwujud lingkungan hidup secara terencana, efisien, dan berkelanjutan 2. Meningkatkan upaya penanganan dan pengendalian kerusakan lingkungan rumah penduduk khususnya dari masalah lingkungan 3. Meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan hidup 4. Meningkatkan peranan aset GRC melalui pengalihan fungsi 5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam kegiatan produksi 6. Meningkatkan pengelolaan upaya pengalihan dan adaptasi produksi akan secara berkelanjutan 7. Meningkatkan kualitas produksi melalui pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya manusia 8. Meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia dan lingkungan dalam pengelolaan sumber	

[illegible]

Tabel 3.4 menyajikan rumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disusun secara terstruktur dan saling berkaitan. Rumusan ini menunjukkan adanya kesinambungan antara tujuan pembangunan lingkungan hidup dengan sasaran yang ingin dicapai, serta arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Rencana Dasar Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu. Keterkaitan tersebut memastikan bahwa setiap kebijakan dan strategi yang ditetapkan tetap berada dalam kerangka pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Arah kebijakan dalam tabel tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam strategi yang bersifat teknis dan operasional, sehingga dapat menjadi dasar yang jelas dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah. Strategi yang dimaksudkan memotivasi upaya sistematis dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemenuhan standar mutu air minum, serta peningkatan kinerja pengelolaan sampah. Dengan pendekatan ini, pelaksanaan Rencana diharapkan dapat dilakukan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan, Tabel 3.4 berfungsi sebagai acuan strategi dalam mengarahkan pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup selama periode perencanaan. Keterpaduan antara tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta memperkuat akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu. Dengan demikian, Rencana yang disusun dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tabel 3.3 menggambarkan penjabaran Rencana Strategis Daerah yang disusun secara berurutan dan berkelanjutan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup. Penjabaran ini menempatkan fokus dan prioritas setiap tahun untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program, serta pencapaian target kinerja lingkungan hidup daerah.

Tabel 1.4. Pendekatan Kuantitatif

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Fokus pada peningkatan daya peningkatan lingkungan hidup melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber perencanan lingkungan. Pada tahap ini dilakukan pemutakhiran data lingkungan hidup, pengumpulan basis data BCLH, serta GIRE, dan pengalihan tanggung jawab serta peningkatan koordinasi lintas sektor. Percepatan diarahkan dalam pengendalian dan pemantauan dan pemantauan lingkungan.	Tahap implementasi awal program prioritas peningkatan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan diarahkan pada pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah, peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim guna mendukung pencapaian komitmen emisi GIRE dan pengurangan BCLH.	Pergerakan dan peningkatan cakupan program lingkungan hidup secara menyeluruh. Pada tahap ini dilakukan optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah, peningkatan kualitas pelayanan lingkungan hidup, serta peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha, serta optimalisasi pencapaian target BCLH dan pemantauan emisi GIRE secara signifikan.	Tahap konsolidasi hasil pelaksanaan program dan peningkatan efektivitas kebijakan lingkungan hidup. Fokus pada peningkatan kualitas lingkungan secara berkelanjutan, peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha, serta optimalisasi pencapaian target BCLH dan pemantauan emisi GIRE secara signifikan.	Tahap pemertanian dan keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup. Seluruh program diarahkan untuk memastikan tercapainya target akhir Rencana strategis keberlanjutan capaian BCLH, serta GIRE, dan IKPS, serta mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Sasaran Berkeadilan yang berorientasi lingkungan dan keberlanjutan.

Tabel 3.3 menggambarkan pendekatan Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana teruang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu. Pendekatan Rencana ini disusun dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku, sehingga setiap tahapan kebijakan memiliki dasar yang jelas, sistematis, serta dapat diukur impact kerjanya. Pendekatan bertahap ini bertujuan untuk memuatkan kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan program lingkungan hidup selama periode 2026-2030.

Pada tahun 2026, Tahapan Rencana Dinas Lingkungan Hidup difokuskan pada penguatan fondasi pengelolaan lingkungan hidup. Tahap ini diwujudkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem perencanaan lingkungan yang lebih terstruktur dan berbasis data. Kegiatan utama meliputi pemutakhiran dan penyempurnaan data lingkungan hidup, penguatan basis data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), data emisi Gas Rumah Kaca (GRK), serta data pengelolaan sampah. Selain itu, dilakukan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah untuk mendukung pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga terbentuk sistem pengelolaan lingkungan hidup yang lebih terintegrasi dan efektif.

Pada tahun 2027, Tahapan Rencana memasuki tahap implementasi awal program prioritas perindustrialan dan pengelolaan lingkungan hidup. Fokus kegiatan diarahkan pada pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah melalui penguatan pengawasan serta penguatan instrumen pengendalian lingkungan. Di samping itu, pengelolaan sampah berbasis masyarakat terus didorong melalui peningkatan peran serta masyarakat dan penguatan kelembagaan pengelolaan sampah. Pada tahap ini, Dinas Lingkungan Hidup juga mulai mengintegrasikan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai bagian dari upaya memitigasi intensitas emisi GRK dan meningkatkan nilai IKLH secara bertahap.

Selanjutnya, pada tahun 2028, Tahapan Rencana difokuskan pada penguatan dan perluasan cakupan program lingkungan hidup secara terintegrasi. Kegiatan pada tahap ini mencakup optimalisasi pengelolaan sampah dan

terbuka, peningkatan kualitas pelayanan lingkungan hidup kepada masyarakat, serta penguatan upaya pencegahan dan mitigasi bencana berbasis lingkungan. Program-program tersebut diimbangi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dan memperkuat ketangguhan lingkungan daerah, sehingga mampu mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pada tahun 2029, Tahapan Rencana memasuki tahap konsolidasi hasil pelaksanaan program dan peningkatan efektivitas kebijakan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup melakukan evaluasi terhadap capaian program pada tahapan sebelumnya serta mengoptimalkan kebijakan dan kegiatan yang telah berjalan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan, penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha, serta optimalisasi pencapaian target IKLH dan penurunan emisi GRK sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Akhirnya, pada tahun 2030, Tahapan Rencana Dinas Lingkungan Hidup difokuskan pada tahap penuntutan dan keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup. Seluruh program dan kegiatan diarahkan untuk memastikan tercapainya target akhir Rencana, menjaga keberlanjutan capaian IKLH, emisi GRK, dan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), serta memperkuat komitmen pembangunan berwawasan lingkungan. Tahap ini merupakan puncak dari rangkaian kebijakan yang dirancang untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Bengkulu yang bermartabat, maju, sejahtera, dan berkelanjutan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang terencana dan berkelanjutan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kebijakan atau yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 4.1. Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PD



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (jabatan II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (jabatan III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab kepala sub bidang/kepala sub bagian/Jabatan Fungsional. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Lingkungan Bidang Kedisiplinan Berprestasi yang sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.2650 Tahun 2025 dilaksanakan pada periode waktu tahun 2025-2028, berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini adalah program rutin untuk menunjang kegiatan operasional kantor agar proses administrasi pemerintahan yang menjadi urusan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar guna mencapai kinerja yang telah ditentukan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Subkegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan:
Subkegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,
Subkegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Peralatan/Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kementerian Perangkat Daerah,
Subkegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
 - b. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Subkegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran dan Pengelohan Administrasi Kepegawaian
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penunjang Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Bantal Urutan dan Penggenduan
- e. Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Pemadangan-urutan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pengadaan Mobil
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Penyediaan Jasa Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Pemangku Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Mobil

- d. Penertarikan Perilaku dan Media Lainnya
- e. Penertarikan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- f. Penertarikan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Pemertarikan Lingkungan Hidup

Program ini adalah program yang bertujuan untuk mempromosikan dan mengorganisasikan pemertarikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara umum, terukur, dan berkelanjutan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan dan kegiatan lingkungan hidup

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota
Subkegiatan sebagai berikut :
 - a. Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
 - b. Pemertanian RPPLH Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
Subkegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
 - b. Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang

III. Program Pengestikan Pemertanian dan/atau Kemasyarakatan Lingkungan Hidup

Program ini adalah program yang bertujuan untuk mempromosikan, mengorganisasi, dan menanggulangi pemertanian dan/atau kemasyarakatan lingkungan hidup melalui kegiatan pemertanian, pengorganisasian, dan pengapakan ketentuan lingkungan hidup

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengapakan Pemertanian dan/atau Kemasyarakatan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota

Dengan Subkegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Peneguhan Perencanaan Lingkungan Hidup Diskonsolidasi Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - b. Pelaksanaan pemantauan GKK dan penyusunan profil resiko GKK
 - c. Pelaksanaan Peneguhan Perencanaan Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - d. Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
 - e. Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
 - f. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
2. Pemulihan Perencanaan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Dengan Subkegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi rencana
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi

IV. Program Pengelolaan Kesejahteraan Hayati (KEHATI)

Program ini adalah program yang bertujuan untuk melindungi, melestarikan, dan meningkatkan pengelolaan kesejahteraan hayati melalui upaya konservasi, pemeliharaan ekosistem, serta pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan.

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kesejahteraan Hayati Kabupaten/Kota

Dengan Subkegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kesejahteraan Hayati
- b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- c. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Hayati

V. Pengumpulan Bahan Berbahaya dan Beracun (BB) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah BB)

Program ini adalah program yang bertujuan untuk mengendalikan pengumpulan bahan berbahaya dan beracun (BB) serta limbah BB agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mencegah pencemaran dan melindungi kesehatan manusia serta lingkungan hidup. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyempurnaan sistemcara Limbah BB

Dengan Subkegiatan sebagai berikut :

- a. Fasilitas Pemrosesan Risiko Teknis Penyempurnaan sistemcara Limbah BB untuk di integrasikan dengan pemrosesan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Permohonan Bersatu Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)

1. Pengarsipan Limbah BB dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Subkegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah BB dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengarsipiran, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Pemusnahan

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perindustrian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPLIH)

Program ini adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan izin lingkungan dan Izin Perindustrian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPLIH) melalui pembinaan, pengawasan, dan penegakan aturan lingkungan hidup.

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin IPLH Diwajibkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Subkegiatan sebagai berikut :

- a. Fungsi Pemerintah Ketertarikan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
- b. Penertarikan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
- c. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
- d. Penguasaan Petinuan Berasita atau Peraturan Pemerintah terkait Penertarikan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

VII. Program Penguatan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH

Program ini adalah program yang bertujuan untuk mengakui, melindungi, dan memberdayakan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta kearifan lokal yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penguatan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Dengan Subkegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Penguatan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH

VIII. Program Penguatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyalahuran Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup.

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Subkegiatan sebagai berikut :

- a. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
- b. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelembaga masyarakat

IX. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini adalah program yang bertujuan untuk memberikan apresiasi dan mendorong peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberian penghargaan atas inisiatif dan kinerja lingkungan yang baik.

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Subkegiatan sebagai berikut :

- a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dewan Usaha/Dewan Pendidikan/Filmsopi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

X. Program Peningkatan Pengabdian Lingkungan Hidup

Program ini adalah program yang bertujuan untuk memindahkan dan menyebarkan pengabdian masyarakat untuk pemertahanan lingkungan hidup secara rasional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian Pengabdian Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PTLH) Kabupaten/Kota

Dengan Subkegiatan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Pengakuan pemanfaatan Pemukiman dan Perumahan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
- b. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
- c. Penerapan sanksi administratif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

XI. Program Pengelolaan Penampungan

Program ini adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan penampungan melalui pengurangan dan penanganan sampah secara terpadu, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Sampah

Dengan Subkegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Penampungan
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Penampungan
- c. Penyediaan Sarana dan Peralatan Pengelolaan Penampungan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- d. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
- e. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota
- f. Pengurangan sampah melalui pendidikan ulang sampah
- g. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

Gambar 4.1
 Kerangka Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Remstra PD



Gambar diatas menjelaskan kerangka pemetaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Remstra Perangkat Daerah (PD) yang disusun secara logis dan berjenjang. Proses dimulai dari Topologi PD yang menjadi dasar penetapan Tujuan, dengan tetap memperhatikan dan selaras dengan Sasaran RPJMD. Tujuan yang telah dirumuskan kemudian dirumuskan menjadi Sasaran PD yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran tersebut selanjutnya diarahkan untuk menghasilkan Outcome, yaitu hasil antara yang mencerminkan manfaat dari pelaksanaan program. Outcome inilah yang menjadi dasar penetapan Program PD. Dari outcome, pemetaan dilanjutkan ke Output yang merupakan hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan, dan output tersebut diwujudkan melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan. Dengan demikian, hierarkis yang sistematis antara kebijakan strategis, tujuan, sasaran, hingga implementasi operasional agar pemenuhan pembangunan PD konsisten, terukur, dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah.

Tabel 4.1 menyajikan skema pemetaan tujuan dan sasaran Remstra Perangkat Daerah yang disusun secara sistematis dengan mengacu pada NSPK serta sasaran RPJMD yang relevan.

Table 4.1. Teilzeit-Menschen: Tausen das Saison-Kennnis 1993

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NOPE DAN SADARAN REKAM YANG RELEVAN	PELAKSANA	LOKASI	CAKUPAN	KELOMPOK Sasaran	Metode Pengumpulan Data	Indikator Kualitas	Frekuensi/Interval Pengumpulan Data	Unit
				Kelembagaan yang menghasilkan data yang relevan dan relevan	Survei dan pengamatan langsung di lapangan	Survei dan pengamatan langsung di lapangan	Survei dan pengamatan langsung di lapangan	Survei
				Survei dan pengamatan langsung di lapangan	Survei dan pengamatan langsung di lapangan	Survei dan pengamatan langsung di lapangan	Survei dan pengamatan langsung di lapangan	Survei

[illegible]

[illegible]

Country	Project/Program Name	Start Date	End Date	2022	2023	2024	2025	2026
United States	Infrastructure Development - Interstate Highway System Expansion, New York, NY, 10001-10002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Healthcare Reform - Affordable Care Act Implementation, California, CA, 90001-90002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Education - National Endowment for the Humanities, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Environment - National Oceanic and Atmospheric Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Healthcare - National Institutes of Health, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Healthcare - National Institutes of Health, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Healthcare - National Institutes of Health, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Healthcare - National Institutes of Health, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Healthcare - National Institutes of Health, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Healthcare - National Institutes of Health, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Healthcare - National Institutes of Health, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Healthcare - National Institutes of Health, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Healthcare - National Institutes of Health, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Healthcare - National Institutes of Health, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Healthcare - National Institutes of Health, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Healthcare - National Institutes of Health, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Healthcare - National Institutes of Health, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Healthcare - National Institutes of Health, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Healthcare - National Institutes of Health, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Healthcare - National Institutes of Health, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Healthcare - National Institutes of Health, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Healthcare - National Institutes of Health, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Healthcare - National Institutes of Health, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Healthcare - National Institutes of Health, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Healthcare - National Institutes of Health, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Healthcare - National Institutes of Health, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Healthcare - National Institutes of Health, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Healthcare - National Institutes of Health, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Healthcare - National Institutes of Health, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Healthcare - National Institutes of Health, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Healthcare - National Institutes of Health, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
United States	Healthcare - National Institutes of Health, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Economic Stimulus - American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Texas, TX, 75001-75002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Transportation - Federal Highway Administration, Washington, DC, 20001-20002	2020	2021	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengapa pada salah satu tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2023–2029, yaitu “Meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah secara berkelanjutan serta mendorong pengembangan kawasan perbatasan yang tangguh dan berwawasan lingkungan”, serta sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu, maka DLH memiliki kewajiban untuk terus mendukung pencapaian misi ke-3, khususnya yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup, yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat. Dukungan tersebut dilakukan melalui penguatan peran DLH dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengendalian dampak lingkungan, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan pada kawasan strategis dan wilayah perbatasan.

Sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2023–2029, DLH Kabupaten Bengkulu juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan sasaran daerah yaitu menjaga kualitas lingkungan dan meningkatnya ketangguhan daerah dalam penanganan dan mitigasi bencana. Sasaran tersebut diukur melalui indikator utama berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang memerhatikan kondisi kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Penetapan target IKLH dilakukan dengan mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 129 Tahun 2024 tentang IKLH Tahun 2023–2029. Melalui pencapaian IKLH sesuai target, DLH berperan memastikan kualitas lingkungan tetap terjaga, risiko bencana dapat di tekan, serta pembangunan daerah—terutama kawasan perbatasan—dapat berlangsung secara adaptif, aman, dan berwawasan lingkungan.

Untuk pencapaian sasaran tingkat daerah tersebut, ditetapkan kinerja utama untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung sasaran daerah, yaitu :

"Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu."

dengan sasaran :

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah ;
- 2) Meningkatkan kesadaran etnis GRK;
- 3) Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah.

Dari sasaran tersebut ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu :

- 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- 2) Persentase Pematuhan Etnis GRK;
- 3) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS);

TARGET capaian masing-masing indikator kinerja utama selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara rinci ditampilkan pada Tabel 4-4.

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KITY
			2023	2024	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75,00	77,67	79,04	79,01	79,39	79,36	
2.	Persentase Pemenuhan Uraian CHC	%	11,00	11,17	20,77	23,86	27,09	31,22	
3.	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	44,00	45,00	45,10	45,20	45,30	45,40	

Tabel 4.5 Definisi Operasional dan Perhitungan Perhitungan Indikator Kinerja Utama

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks kualitas yang menggambarkan kondisi suatu lingkungan hidup suatu wilayah berdasarkan gabungan aspek kualitas air, udara, dan tanah serta dengan periode tertentu.	$IKLH = w_1(INKA) + w_2(INKU) + w_3(PTL)$
2.	Tingkat Pemenuhan Tarif GRIK	Pemenuhan pemenuhan tarif GRIK yang terdapat di setiap pada setiap wilayah. <i>Definisi</i> tarif, nilai tarif dan atau standar tarif yang, pada setiap sektor yang diberikan (sistem energi, air, kesehatan, pendidikan).	$\% \text{Pemenuhan} = \frac{E_{\text{nyata}} - E_{\text{maksimal}}}{E_{\text{maksimal}}} \times 100\%$
3.	Indeks Energi Penghematan Sampah (IKPS)	Indeks yang menggambarkan tingkat kinerja pemecahan sampah dalam pengurangan sampah yang akan menimbulkan dampak negatif lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pengapung indikator untuk pemecahan masalah.	$IKPS = \sum (Skor Aspek_i \times Bobot_i)$

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Dasar (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KKT
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Kualitas Air	Indeks	64,29	64,40	64,66	64,86	65,06	65,26	IKO-11E
2.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	60,72	61,72	62,62	63,52	64,42	65,32	IKO-12E
3.	Indeks Kualitas Laut	Indeks	74,32	74,58	74,66	74,78	75,04	75,06	IKO-13E
4.	Persentase Pengalangan Sampah Keluaran	%	40	50	55	60	65	70	IK-1
5.	Persentase Kawasan perikanan yang telah direhabilitasi, terakumulasi, dan PPLH dan PGLH yang diadukasi oleh Pemerintah Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	IK-2
6.	Basis informasi pengalangan sampah berbasis online	%	55	60	62	66	70	75	IK-3
7.	Basis Kapasitas TPA melalui sistem informasi sampah.	%	60	70	75	80	85	90	IK-4
8.	Transparansi TPA TPA yang sudah selesai pada masing-masing kabupaten.	%	10	15	30	35	40	45	IK-5
9.	Yurisdiksi Sampah Tanah A. Fasilitas Pengalangan Sampah	%	5,20	8,53	13,78	18,02	22,26	26,52	IK-7
10.	Progres Rata-rata TPA dengan Laporan Periodik Pengalangan Sampah	% RT	27,60	30,66	34,38	37,04	41,00	45,26	IK-7
11.	Transparansi TPA TPA dan PGLH yang diadukasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	77	79	81	86	87	90	IK-8
12.	Kelembagaan Program LRT Daerah PPLH dan PGLH yang telah direhabilitasi, terakumulasi, dan PPLH dan PGLH yang diadukasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	%	10	10	14	16	16	20	IK-9

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KBT
			2023	2024	2027	2028	2029	2030	
13.	Penerapan Perjanjian Hak Masyarakat Hukum Adat (MHAs) untuk daerah PTL-II yang berada di Kabupaten/Kota	%	5	8	12	10	20	25	HSC
14.	Terbentuknya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Masyarakat Hukum Adat (MHAs) untuk PTL-II	%	20	25	30	30	60	60	HSC
15.	Terjadi lembaga masyarakat yang diberikan akses	Kelompok	10	15	20	25	30	35	HSC
16.	Penerapan perjanjian masyarakat untuk area hukum adat dan area PTL-II yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, untuk akses dan kepemilikan di daerah	%	100	100	100	100	100	100	HSC
17.	Salaku Pengakuan Konvensional Masyarakat	perpet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HCT

BAB V PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Dokumen ini menjadi landasan operasional bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu dalam melaksanakan arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja yang akan dicapai pada periode 2025-2029.

Renstra ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2029, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga terkait. Dengan demikian, dokumen Renstra DLH Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2029 diharapkan mampu menjamin konsistensi, kesepaduan, dan kesinambungan pembangunan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Bengkulu.

Renstra ini juga disusun dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan hidup daerah serta isu strategis yang berkembang, baik pada aspek pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan penanagihan, pengelolaan limbah B3, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, hingga peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan Rencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tahun 2023–2028 dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, maka arahan pihak terkait wajib memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

1. Konsistensi dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan

Rencana ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Rencja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu setiap tahun dan harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta mendukung capaian target RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2023–2028. Penyusunan Rencja juga memperhatikan kebijakan nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKIP) serta ketentuan perencanaan pembangunan yang berlaku.

2. Kejelasan Perencanaan dan Penganggaran

Penjabaran Rencana ke dalam dokumen perencanaan tahunan harus dilakukan secara konsisten sampai pada tahap penyusunan anggaran. Rencja menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran lainnya agar pengelolaan sumber daya pembangunan berjalan secara tepat sasaran.

3. Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, profesionalitas, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

4. Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor

Pembangunan urusan lingkungan hidup memerlukan koordinasi dan sinergi lintas sektor, sehingga pelaksanaannya harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah terkait, dunia usaha, komunitas, perguruan tinggi, serta masyarakat.

5. Adaptif terhadap Dinamika dan Perubahan Kebijakan

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan nasional dan/atau daerah, regulasi, kondisi keuangan daerah, kejadian luar biasa, bencana, serta kondisi objektif lainnya, maka pelaksanaan Rencana dapat dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana DLH Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan tercapainya target kinerja pembangunan urusan lingkungan hidup sesuai perencanaan, serta untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan. Pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pengendalian dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan melalui pemantauan capaian indikator kinerja, realisasi fisik, dan realisasi keuangan. Pengendalian dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai mekanisme pengendalian internal serta mengacu pada ketentuan yang berlaku.

2. Evaluasi Kinerja dan Keuangan

Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran serta efektivitas pemanfaatan anggaran. Evaluasi dilakukan secara:

- awal tahun dan semester sebagai bahan pengambilan keputusan manajerial;
- tahunan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja; dan
- akhir periode Rencana sebagai dasar penilaian capaian keseluruhan periode 2025-2029 dan penyusunan perencanaan periode berikutnya.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada Rencana menjadi dasar penyusunan laporan kinerja perangkat daerah, termasuk dokumen evaluasi pembangunan serta laporan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Tindak Lanjut Perbaikan Berkelanjutan

Hasil pengendalian dan evaluasi wajib ditindaklanjuti melalui penyusunan rekomendasi perbaikan, penyeragaman pelaksanaan kegiatan, penyusunan strategi pencapaian target, serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas hasil pembangunan urusan lingkungan hidup.

Rencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2029 merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sebagai instrumen stabilitas kinerja perangkat daerah. Keberhasilan pelaksanaan Rencana ini sangat ditentukan oleh komitmen dan konsistensi seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu, dukungan anggaran yang memadai, serta sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat.

Dengan adanya Rencana ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan lingkungan hidup di Kabupaten Bengkulu dapat lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah yang lebih baik, serta penguatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Akhirnya, Rencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2029 diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, yaitu:

**TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMAWAH, MAJU DAN
SEJAHTERA SERTA UNGGUL DI INDONESIA."**
